

**KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Tutup Sebagai tahapan dalam
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada program Pascasarjana
IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

AHMAD ZAKY

NIM : 2120203874130021

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2004

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zaky

NIM : 2120203874130021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Asy-Syakhshiyah*)

Judul Tesis : Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Dan Medan*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar hasil karya penyusun sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumber-sumbernya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Parepare, 4 Desember 2024

Penyusun,







Ahmad Zaky

NIM :2120203874130021

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Ahmad Zaky, NIM: 2120203874130021, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 dan Hukum Islam, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

- | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|---|
| Ketua | : | Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. |  |
| Sekretaris | : | Dr. Rahmawati, M.Ag. |  |
| Penguji I | : | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |  |
| Penguji II | : | Dr. Zainal Said, M.H. |  |

PAREPARE
Parepare, Agustus 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم القيامة

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Karena rahmat, hidayah, dan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam senantiasa tertuju pada Nabi Muhammadshallahu ‘alaihi wasallam yang telah membawa kebenaran dan kemudahan dalam berislam sebagai suatu kemaslahatan hidup umat manusia.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada strata dua ini penulis telah berupaya membuat suatu penelitian berupa tesis dengan judul Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya Ibunda (Rahmi) dan Ayahanda (H. Muzakkir) tercinta, dimana dengan berkah dan do’a tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari beebagai pihak terutama:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman, M.pd dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.

2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku pembimbing I dan Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku penguji I dan Dr. Zainal Said, M.H selaku penguji II yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi
7. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebaikan yang mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan


keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian ..	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Definisi Operasional	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan	14
G. Landasan Teoritis.....	16
H. Bagan Kerangka Pikir	33
I. Metode Penelitian ..	34
BAB II KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI	39
A. Pengertian kekerasan seksual.....	39
B. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
C. Mediasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
BAB III KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004.....	50
A. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang- Undang No.23 Tahun 2004	50
B. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam RUU KUHP.....	57

C. Ancama Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	59
D. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar	63
BAB IV KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM HUKUM ISLAM	72
A. Bentuk Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Hukum Islam ..	72
B. Latar Belakang Kekerasan Seksual.....	93
C. Dampak Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri	98
D. Studi Komparatif, Analisis Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri.....	100
BAB V PENUTUP	117
E. Kesimpulan	117
F. Implikasi	118
DAFTAR PUSTAKA	119



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat di bawah ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titikdi bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ ِ ى	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
ُ ُو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haraka t dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/ اَ ... ى ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*aliflamma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut caratransliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ dīnullāh بِالله billāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



ABSTRAK

Nama : Ahmad Zaky
 NIM : 2120203874130021
 Judul Tesis : Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Medan)

Prinsip perkawinan yang terkandung di dalam UU No.16/2019 pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam pergaulan bermasyarakat. Sehingga dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri pun harus sesuai dengan prinsip perkawinan yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam.

Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenang dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengolah bahan pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder seperti kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqh, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif. Dalam tulisan ini menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu : Teori *Maqāsid Al-Syari'ah*, Teori Perubahan sosial, dan Teori Efektivitas Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk-Bentuk kekerasan dalam rumah tangga di sebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga. (2) Bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ialah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar, dan/ atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu. (3) Dalam Hukum Islam, kekerasan seksual suami termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqasid as-syariah* sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan. Ulama Madzhab memandang 'azl' (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar darifarji (vagina) pada saat mau keluar mani merupakan kekerasan seksual. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl' tidak boleh dilakukan begitu saja tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri
 Kata kunci : *Kekerasan Seksual, Undang-undang, dan Hukum Islam*

ABSTRACT

Name : Ahmad Zaky
NIM : 2120203874130021
Title : Sexual Violence by Husbands Against Wives from the
Perspective of Law No. 23 of 2004 and Islamic Law

The principle of marriage contained in Law No. 16/2019 in article 31 is very clearly stated that the position of husband and wife is equal and balanced, both in married life and in social interactions. So that in relation to the rights and obligations of husband and wife must also be in accordance with the principle marriage as described in the law

This study aims to identify forms of sexual violence against wives based on Law No. 23 of 2004 and Islamic law.

This research utilizes library research and a normative legal research approach, focusing on secondary data sources such as exegesis books, hadith collections, fiqh books, books, journals, legislation, statute approach, case approach, and comparative approach.

The findings of this research indicate that: (1) Forms of sexual violence against wives under Law No. 23 of 2004 and Islamic law include any act that involves coercing sexual relations through unnatural or inappropriate means, or coercing sexual relations with others for commercial or specific purposes. The scholars of the four Sunni schools of thought regard 'azl' (coitus interruptus), withdrawing the penis from the vagina before ejaculation, as a form of sexual violence. Three of the four schools—Imam Hanafi, Imam Maliki, and Imam Hambali—agree that 'azl' should not be performed without the wife's consent, as it may deprive her of pleasure. (2) Instances of sexual violence against wives in the Denpasar District Court involve cases where husbands force sick wives to engage in sexual intercourse and commit acts of sexual violence that degrade them. In the Medan District Court, instances involve husbands using psychological violence by choking, spitting on, and humiliating their wives. (3) Judicial considerations in the Denpasar District Court find defendants guilty of violating Article 46 of Law No. 23 of 2004, while decisions in the Medan District Court find defendants guilty under Article 45 paragraph 1, Article 5 letter b of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Sexual Violence Against Wives, Law , Islamic Law

تجريد البحث

الإسم : أحمد ذكي
 رقم التسجيل : 2120203874130021
 موضوع الرسالة : عنف الزوج الجنسي للزوجة من منظور القانون رقم
 23 لسنة 2004 والشريعة الإسلامية (تحليل القرارات
 الصادرة من المحكمة الحكومية في دنباسار وميدان)

إن مبدأ الزواج الوارد في القانون رقم 2019/16 في المادة 31 ينص بوضوح شديد على أن وضع الزوج والزوجة متساوي ومتوازن، سواء في الحياة الزوجية أو في التفاعلات الاجتماعية، وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات ويجب أن يكون الزوج والزوجة أيضاً متوافقين مع مبدأ الزواج كما هو موضح في القانون

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد شكل العنف الجنسي تجاه الزوجة استناداً إلى القانون رقم 23 لعام 2004 والشريعة الإسلامية. أشكال العنف الجنسي تجاه الزوجة في قرار محكمة ميدان الحكومية ومعرفة أساس نظر القاضي في إصدار قرار محكمة مقاطعة دنباسار وقرار محكمة مقاطعة ميدان بشأن العنف الجنسي تجاه الزوجة.

وهذا النوع من البحث هو بحث مكتبي ومنهجه قانوني معياري يركز على استخدام مصادر البيانات الثانوية مثل كتب التفسير، وكتب الحديث، وكتب الفقه، والكتب، والمجلات، والقوانين، وقرارات المحاكم، ومنهج النظام الأساسي، ومنهج القضاء، والمنهج المقارن.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي (1) أن صورة العنف الجنسي تجاه الزوجة استناداً إلى القانون رقم 23 لسنة 2004م والشريعة الإسلامية هي كل فعل في صورة إكراه على الجماع، بطريقة غير طبيعية، أو غير لائقة، أو إكراه على الجماع مع شخص آخر لأغراض تجارية أو أغراض أخرى. ويرى فقهاء المذاهب أن العزل، وهو إخراج العضو الذكري من المهبل وقت الإنزال، يعتبره علماء ثلاثة من المذاهب الأربعة عنفاً جنسياً، : الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل على أن العزل لا يكون بغير إذن الزوجة، بحجة أنه قد يؤدي إلى إتلاف لذة الزوجة. (2) صورة العنف الجنسي تجاه الزوجة في قرار محكمة دنباسار حيث أجبر الزوج الزوجة المريضة على الجماع، وأرتكب عنفاً جنسياً مهيناً، وقرار محكمة ميدان حيث ارتكب الزوج عنفاً نفسياً بخنق الزوجة والبصق عليها وإهانتها. (3) نظر قاضي محكمة دنباسار، انتهك المدعى عليه المادة 46 من القانون رقم 23 لعام 2004، وقرار محكمة ميدان، انتهك المدعى عليه المادة 45 الفقرة 1 من المادة 5 حرف ب من القانون رقم 23 لعام 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري.

الكلمات الرئيسية: العنف الجنسي تجاه الزوجة، والقانون، والشريعة الإسلامية



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT, dibangun di atas sistem pasangan.¹

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.²

Seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari itu, ajaran Islam menempatkan seks sebagian ibadah, apabila dilakukan secara hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks diluar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.³

Prinsip perkawinan yang terkandung di dalam UU No. 16/2019 pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam pergaulan bermasyarakat. Sehingga dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri pun harus sesuai dengan prinsip perkawinan yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

¹ Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014), h.32.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Akademia, 2004), h.19.

³ Abdurahman Thalib al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah* (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009), h. 84.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan kedudukan suami isteri dalam pasal 79 :

1. *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*
2. *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
3. *masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*⁴

Pasal 8 Undang- undang no.23 tahun 2004 kekerasan seksual meliputi:

- a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumahtangga dimaksud.*
- b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan-tujuan tertentu lainnya.*

Selanjutnya dalam pasal 46 disebutkan: *setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).*⁵

Data tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual suami terhadap istri di Pengadilan Negeri Denpasar menunjukkan tren yang mencerminkan kondisi nasional. Menurut Komnas Perempuan, secara nasional terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023, dengan banyak kasus terjadi di ranah privat, termasuk KDRT [oai_citation:1,Komnas Perempuan: Ada 401.975 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang 2023. Di Denpasar, kekerasan dalam rumah tangga juga tetap menjadi isu serius, dengan berbagai laporan dan pengaduan yang diterima lembaga seperti Women Crisis Center dan LBH APIK Bali. Secara umum, meskipun ada undang-undang seperti UU PKDRT, kasus KDRT tetap tinggi karena

⁴ RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

⁵ RI. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

berbagai faktor, termasuk miskonsepsi tentang relasi kuasa dalam rumah tangga, kurangnya kesadaran hukum, dan preferensi penyelesaian secara kekeluargaan.⁶

Data mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Medan tidak secara spesifik ditemukan. Namun, secara nasional, laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat total 674 kasus kekerasan terhadap istri di ranah personal yang dilaporkan. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan seksual dalam KDRT sering kali berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan istri meninggal.⁷

Komnas Perempuan menegaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan masuk ranah hukum dan diatur pada undang-undang pasal 8 (a) serta diatur dalam RUU penghapusan kekerasan seksual.

Perkosaan dalam rumah tangga terjadi ketika seseorang, baik suami maupun istri tidak ingin berhubungan seks atau melakukan aktifitas seksual apapun, tapi dipaksa oleh salah satu diantara keduanya.⁸

Berikut merupakan hal-hal yang bisa dikatakan sebagai perkosaan dalam perkawinan:

1) Dipaksa berhubungan intim

Perkosaan dalam perkawinan terjadi, ketika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Paksaan bisa berupa fisik maupun verbal. Aktifitas

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/21030541/komnas-perempuan-ada-401975-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang> (8 Juli 2024)

⁷<https://tirto.id/arti-kdrt-daftar-kasus-kdrt-2023-yang-sebabkan-istri-meninggal-gP34> (8 Juli 2024)

⁸ RI. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 8 dan Pasal 46

sosial apapun dimana satu pihak merasa dipaksa, padahal dia sudah bersikeras tidak mau, adalah tindak kekerasan perkosaan dalam perkawinan.

2) Diancam untuk berhubungan seks

Seringkali korban dalam perkosaan dalam perkawinan diancam hingga mau menuruti keinginan pelaku. Misalnya ancaman selingkuh, atau ancaman diceraikan hingga akhirnya istri mau memenuhi kemauan suami berhubungan badan padahal tidak mau. Tidak jarang, ancaman disertai kekerasan fisik yang membuat korban cedera.

3) Manipulasi

Manipulasi disini adalah ucapan-ucapan suami yang merendahkan istri. Seperti tidak becus melayani suami di tempat tidur atau semacamnya. Dan berkata akan mencari wanita lain jika istri tidak bisa memuaskan nafsunya.

4) Berhubungan badan dalam keadaan pasangan tidak sadar

Apapun alasannya, berhubungan dengan seseorang yang tidak dalam keadaan sadar dimasukkan kedalam kategori pemerkosaan. Saat istri sedang tidur, pingsan atau dibuat mabuk agar bisa dieksploitasi tanpa bisa berkata tidak. Adalah tindak pemerkosaan yang bisa dikenakan hukum pidana, meskipun keduanya telah menikah.

5) Membatasi kebebasan

Masih banyak pria dalam budaya patriarki yang mengekang dan membatasi pasangannya sedemikian rupa. Mulai dari melarang istri pergi bersama teman-temannya sampai mengendalikan keuangan dan karir istrinya.

Dalam kasus ini suami mungkin saja memberi iming-iming kelonggaran atau kebebasan bila istrinya mau melayani kebutuhan seksnya kapan saja dan

melakukan apapun yang diminta. Jika terjadi demikian, istri bisa disebut sebagai sandera rumah tangga.

Dalam beberapa skala, saat perempuan jatuh dalam jebakan, baik itu berupa kekerasan maupun kekejaman, ia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis dan meratapi nasibnya, ia kebingungan dan terjerat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa keluar untuk membebaskan diri.⁹

Adanya anggapan bahwa akad perkawinan merupakan akad kepemilikan yang menyebabkan seorang laki-laki (suami) memiliki hak penuh atas seorang perempuan (istri), termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan ketaatan mutlak, pelayanan atas kebutuhan seksual dan kontrol atas seksualitas perempuan. Istri dituntut untuk taat dan patuh dalam melayani kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaannya. Jika istri menolak atau tidak melaksanakan maka istri dianggap nusyuz sehingga suami patut untuk memukulnya. Anggapan demikian justru memarginalkan perempuan dan mengesampingkan hak-hak mereka atas tubuhnya sendiri.

Ketimpangan relasi ini terkait erat dengan konsep ketaatan mutlak istri kepada suami yang didasarkan pada QS Al-baqarah/2:223 yang mengumpamakan istri sebagai ladang suami, QS An-Nisa/4:34 tentang kepemimpinan suami atas istri, dan riwayat hadis tentang laknat malaikat kepada isteri yang menolak berhubungan seksual dengan suami.

QS Al-baqarah/2:223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ مِثْلَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ مِثْلَ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِثْلَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ مِثْلَ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

⁹ Qasim Amin, *The New Women*, Terj. Syariful Alam, *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Islam Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2003

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.¹⁰

QS An-Nisa/4:34 terkadang dijadikan alasan sebahagian orang untuk membenaran tindakan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.¹¹

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ. (رواه البخاري)

Artinya :

Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.(HR. Bukhari)¹²

Menurut Quraish Shihab, kepemimpinan menurut Quran dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan 2 hal. *Pertama*, adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan

¹⁰ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmi, 2020), h. 35

¹¹ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 84.

¹² M. Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari*, terj. As'ad Yasin dan Elly Latifa. (Cet. VII; Depok: Gema Insani, 2008), h. 34.

rumah tangga. Jika dibandingkan dengan istri. *Kedua*, adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.¹³

Lemahnya kedudukan istri dan peran dominasi suami membuatnya bisa mempengaruhi dan memaksa terkait dalam hal apapun. Termasuk memaksa istri dalam melakukan hubungan seksual. Pada prinsipnya dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah suami, sehingga hanya pihak suami saja yang dapat menikmati sedangkan istri tidak bahkan malah tersakiti. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri.

Laki-laki sering mengatakan dengan tegas bahwa wanita adalah kaum lemah dan laki-laki sebagai kaum yang kuat. Jika demikian adanya, maka laki-laki adalah sebagai pelindung wanita dan dalam berbagai hal laki-laki juga harus bertanggung jawab untuk melindungi wanita.

Terjadinya suatu akad perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Jika hal-hal yang sebelumnya diharamkan, maka setelah akad, yang haram tersebut menjadi halal hukumnya, begitu pula sebaliknya yang tadinya halal menjadi haram. Perkawinan juga akan melahirkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama yang akan dipikul dan selalu dijaga oleh suami istri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sehingga berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas dari prinsip keadilan dan hubungan saling bekerjasama. Prinsip ini akan memberi pengaruh pada terciptanya pola hubungan suami istri yang serasi, seimbang, dan hak akan terwujud. Oleh

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 461-462

karena itu, hak dan kewajiban merupakan faktor penting bagi terciptanya sebuah keluarga sakinah yang didasarkan pada mawaddah dan rahmah.

Islam adalah agama yang mengusung perdamaian dan anti kekerasan. Ketika kekerasan terjadi dipastikan keharmonisan keluarga terkoyak dan berbagai prahara tidak terelakan. Batin menderita lantaran orang yang semestinya mencurahkan segala cinta dan perhatiannya justru berbalik arah dengan melakukan kezaliman dalam ucapan maupun perbuatan.

Berbicara masalah pembentukan hukum khususnya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, maka tidak akan pernah lepas dari kerangka pemikiran mazhab Syafi'i. Di berbagai organisasi sosial keagamaan, lembaga peradilan agama, telah menjadikan kitab-kitab bermazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam penggalian hukum. Dengan demikian, mazhab Syafi'i telah memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya.¹⁴

Pernikahan adalah suatu hal yang didasarkan atas tujuan dan kesadaran pribadi seorang laki-laki dan perempuan tanpa paksaan. Perkosaan dalam perkawinan sudah menjadi isu lama. Meskipun demikian, masih banyak orang-orang menganggap hal itu berlebihan. Padahal dalam kenyataannya ada saatnya seorang istri merasa lelah dan ingin beristirahat atau sedang menstruasi. Oleh karena itu, penyusun menggunakan kata pemaksaan karena lebih dianggap wajar oleh masyarakat. Pemaksaan seksual akhir-akhir ini menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan serta kondisi jiwa si korban, beban trauma, masa depan suram atau menimbulkan keputusasaan, serta rendah diri. Oleh karena itu, demi masa depan para korban perkosaan harus mendapatkan

¹⁴Abbas Siradjuddin, *Sejarah & keagungan Madzhab Syafi'i* (Indonesia: Pustaka Tarbiyah, 2003), h. 219-297

perlindungan hukum dan para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam kasus KDRT dalam pernyataan Rusni yang dikutip dari tesis:

“Terkadang istri bisa menjadi dua kali korban dianiaya suami. Pertama, menjadi korban dianiaya suami, kedua menjadi korban lagi disalahkan oleh lingkungannya karena dianggap tidak bersikap baik kepada suami.” Dengan budaya paternal, dimana kedudukan suami lebih tinggi, jika terjadi KDRT terhadap istri, maka lingkungan kerap kembali menyalahkan istri, sehingga istri sering menjadi korban untuk kedua kali”, paparnya.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, persoalan kekerasan seksual terhadap istri tampaknya tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Dari keluarga yang berstatus ekonomi sangat mapan hingga yang kekurangan tak jarang mengalami tragedi kekerasan seksual ini. Pemahaman terhadap sahnya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri, secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal, yaitu asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga, dan pemahaman terhadap teks keagamaan.¹⁶

Persoalan yang menarik dalam hukum perkawinan Islam ini adalah terjadinya bias gender dalam penafsiran teks keagamaan, sehingga memunculkan corak pemahaman yang merugikan kaum perempuan. Para ulama memahaminya sebagai *diktum* bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami. Dengan pemahaman seperti ini, maka suami bisa berbuat bebas sekehendak hatinya tanpa memperhatikan

¹⁵Rusni, R. ‘*Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pinrang*’, Tesis (IAIN Parepare, 2021).

¹⁶Andy Darmawan, “Marital Rape dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Cet.1; Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), h. 301.

kepentingan istri dalam hal sama, yaitu seks. Jika istri menolak ajakan seks suaminya, ia dikatakan berdosa besar. Tidak pernah diungkapkan yang sebaliknya, dalam arti seseorang suami juga akan mendapatkan dosa yang sama besarnya jika ia menolak kehendak seks istrinya.¹⁷

Fungsi istri juga diberlakukan sebagai fungsi biologis. Dalam hukum perkawinan Islam, hubungan seks lebih dikonstruksikan sebagai kewajiban dari pada hak, karena istri harus siap melayani kapan dan dimanapun suami menginginkannya. Jika tidak demikian, maka istri dianggap durhaka (*nusyuz*) dan melakukan sebuah dosa. Konstruksi itu dianggap tidak adil, karena seorang istri tidak dibolehkan untuk menolak suami. Kemudian bagaimana hak istri untuk menolak hubungan seks itu.

Pemaksaan hubungan seksual sebenarnya tidak perlu terjadi, jika suami benar-benar memahami ajaran Islam secara komprehensif. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang secara tegas melarang praktek tersebut. Pemaksaan dalam perkawinan merupakan pengingkaran yang nyata terhadap hak-hak istri dan larangan untuk mengabaikan kepuasan istri. Al-Qur'an dan Hadis bukan sekedar tuntunan *yuridis-formalis*, akan tetapi merupakan tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalkan sisi-sisi kemanusiaan. Relasi hubungan suami istri harus diletakkan pada landasan *mawaddah wa rahmah*. Saling mengasihi dan menempatkan masing-masing individu sebagai subjek dan setiap relasi yang mereka lakukan, tidak terkecuali dalam masalah hubungan seksual.

¹⁷Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatori* (Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 104.

Oleh karena itu, kajian terhadap hukum pemaksaan seksual terhadap perempuan khususnya istri perlu mendapat perhatian yang serius dan digali lebih dalam lagi agar masyarakat dapat mengerti apa yang seharusnya dimengerti dan bukan kesalahpahaman yang dimengerti, sehingga keaburan pemahaman terhadap hak, peran dan status istri di dalam rumah tangga dapat menjadi jelas.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya secara jelas, terkait dengan *marital rape* sebagai pemerkosaan terhadap perempuan. Akan tetapi Sangat ironis, pelaku kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) yang terjadi di masyarakat hanya dijerat dengan Pasal 351, 353, dan 356 tentang penganiayaan. Hukuman yang jauh lebih ringan jika digolongkan ke dalam delik pemerkosaan. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan terberat yang dirasakan oleh perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik tapi juga psikis.

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: *pertama*, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, *kedua*, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami ‘kalap’, dan *ketiga*, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid.¹⁸

Upaya penggalian hukum kekerasan seksual tersebut, penulis usung dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dan Hukum Islam**

¹⁸ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender*. (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), h.47-49

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini dan yang jadi pembahasan dalam masalah adalah konsep kekerasan seksual terhadap istri baik berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 dan hukum Islam.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas dan dalam rangka mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan, penulis menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam undang-undang no. 23 tahun 2004 ?
3. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan seksual suami terhadap istri menurut undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan seksual suami terhadap istri menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam sub bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan dalam kajian hukum keluarga Islam.
2. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum Islam yang mengindahkan bentuk kekerasan -kekerasan seksual suami terhadap istri.

E. Defenisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya defenisi operasional sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 undang- undang nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan seksual yaitu :

Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

2. Istilah kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok

orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau badan orang lain. Pengertian kekerasan dapat ditemukan dalam pasal 89 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Membuat Orang Pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan dilakukan begitu pula bagaimana bentuk kekerasan tersebut. Namun, pengertian *“tidak berdaya”* yaitu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

3. Menurut Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kekerasan terhadap Perempuan, yang dimaksud dengan kekerasan adalah:

“Setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.¹⁹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, Misalnya Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusni menyebutkan perceraian yang diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui jalur diluar hukum selama pihak-pihak yang berperkara masih memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka sehingga dibutuhkan badan atau orang tertentu yang dapat menyelesaikan masalah perceraian tanpa harus putusya perkawinan untuk itu masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan yang tidak dapat diteliti dalam tesis ini yaitu yang berkenaan pembinaan rumah tangga atau pensosialisasian UU Nomor

¹⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Sustainable Development Goals,” United Nations, , <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>. diakses 8 Juli 2024

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pasangan yang akan dan sementara melangsungkan hubungannya dapat menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak perlu adanya perceraian.²⁰ Tesis yang ditulis oleh Rusni tergolong baru, tahun 2021, secara garis besar tesis yang dikaji oleh Rusni dan yang akan penulis kaji adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja Rusni memfokuskan penelitiannya dari segi pembinaan rumah tangga dan perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan tesis yang akan penulis kaji adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU, Hukum Islam dan hasil putusan Pengadilan Negeri.

Mohammad Hasan, dalam Disertasinya *Perkosaan Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Huruf A Deklarasi Pbb 1993 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan)*.²¹ Disertasi ini juga membahas tentang perkosaan perkawinan dengan membandingkan antara hukum Islam dengan Deklarasi PBB. Untuk itu Disertasi ini membantu dalam penulisan Tesis.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat melanjutkan terhadap penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada aspek perspektif yang digunakan di dalam membandingkan, yakni antara hukum

²⁰ Rusni, Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pinrang.

²¹ Mohammad Hasan, "Perkosaan dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Huruf A Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan)," Disertasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

Islam, Undang-undang dan hasil Putusan Pengadilan Negeri. Selain itu, objek yang diteliti juga lebih spesifik, yaitu mengenai pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri di dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian yang sempat penulis baca:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Syahputra Sirait tahun 2014, mahasiswa pascasarjana di UIN Alauddin Makassar dengan judul “Efektifitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryadi Bonar Temala tahun 2012 mahasiswa pascasarjana di UIN Sumatera Utara dengan judul “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kecenderungan Pengajuan Gugatan Perceraian Pada Masyarakat Muslim Kota Medan (Perspektif Komunikasi Islam).

Pembahasan dalam beberapa tesis yang telah penulis kemukakan di atas difokuskan pada pengaruh kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan kekerasan seksual dalam kehidupan sosial masyarakat terfokus pada tindakan kekerasan itu sendiri, studi putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Dp dan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tentang kekerasan seksual terhadap istri belum dikaji oleh para penulis sebelumnya. Dengan demikian permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini jauh berbeda dengan tesis tersebut di atas.

G. Landasan Teoritis

Secara teknis, tinjauan teoritis berperang sebagai pisau bedah untuk menganalisis masalah serta menyelesaikan objek yang menjadi permasalahan

dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan beberapa kerangka teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis permasalahan serta menjawab pertanyaan yang ada. Kerangka teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Secara konseptual, hukum Islam sangat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, orientasi hukum Islam yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam literatur hukum Islam, salah satu teori yang paling berkaitan dengan konsep tersebut yakni teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* dapat ditemukan dengan mudah dari pendapat beberapa ulama. Contohnya, Imam Al-Ghazali memandang bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan penetapan hukum Allah terhadap makhluknya agar senantiasa menjaga dan memelihara lima pokok perkara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Kemudian Al-Syathibi mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan hukum Islam untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Al-Raisuni, menurutnya *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan hukum Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Disisi lain, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan sistem nilai yang menjadi tujuan syara' yang termaktub secara implisit dalam suatu hukum Islam. Sistem nilai yang terkandung tersebut merupakan tujuan dan rahasia syariah. Lebih lanjut, Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam penerapan suatu hukum pada masyarakat guna memperoleh kemaslahatan atas pemberlakuan

suatu hukum baik secara individu maupun kelompok.²² Jadi, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi indikator dalam tujuan-tujuan hukum dalam syariat maupun hukum yang diciptakan dalam kebutuhan sosial masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Imam Syatibi, kedudukan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan syariah yang tersirat dalam suatu hukum. Konsep dasar *maqāṣid al-syarī'ah* yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan berdasar kepada lima kebutuhan dasar atau yang biasa disebut dengan istilah *dharûriyyâtul-khams*.²³ Oleh karena kehidupan manusia sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan-perubahan, maka penerapan *dharûriyyâtul-khams* disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang juga terus berubah. Hal tersebut sekaligus mempertegas bahwa hukum Islam tidaklah statis, tetapi bersifat dinamis yang mampu mengikuti perkembangan zaman.²⁴ Adapun kelima tujuan tersebut yaitu sebagai berikut:²⁵

a) *Hifdz ad-din*, yakni tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan agama. Dalam menjaga dan memelihara *Hifdz ad-din* ini, Allah Swt. memerintahkan manusia agar senantiasa menjalankan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Singkatnya, manusia dituntut untuk memiliki dan melaksanakan rukun iman seperti melaksanakan shalat, berpuasa, dan lain sebagainya. Disisi lain, Allah

²² Khaeron Sirin, "Penerapan Hukum Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah" (Istinbath Jurnal Hukum Islam: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta: Vol. 12, No. 1, Juni 2013), h. 84

²³ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syaria'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 170-171

²⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* (sultan Agung Vol XI, No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 118

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 348-349.

juga melarang manusia keluar dari agama Islam (murtad) agar dapat tetap menjaga dan memelihara kemaslahatan agama.

- b) *Hifdz an-nafs*, yakni tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan jiwa. Salah satu hal penting dalam *maqashid al-syari'ah* yakni menjaga dan memelihara jiwa manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia agar senantiasa berikhtiar dalam menjaga hidup dan kehidupannya serta melarang manusia membunuh sebab hal tersebut dapat menghilangkan jiwa manusia.
- c) *Hifdz al-'aql*, yakni tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan akal. Salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yakni kepemilikan akal yang merupakan keistimewaan manusia yang diberikan oleh Allah. Atas keistimewaan tersebut, manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara akalnya serta meningkatkan kemampuannya melalui upaya mencari ilmu dan menggunakannya dengan baik. Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu tanpa mengenal jarak dan waktu sebagai upaya menjaga dan memelihara keberadaan akal yang diberikan kepadanya.
- d) *Hifdz an-nasl*, yakni tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan keturunan. Allah telah memerintahkan manusia agar menikah sesuai syari'at demi menjaga dan menuruskan keturunan. Disisi lain, Allah melarang manusia melakukan perbuatan zina, sebab zina merupakan tindakan yang akan merusak keturunan itu sendiri.
- e) *Hifdz al-mal*, yakni tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara harta. Allah telah menetapkan dan memberikan setiap manusia rejeki, termasuk dalam bentuk harta benda. Oleh karena itu, manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara harta bendanya secara

syar'i serta memperoleh harta benda tidak melalui jalan yang salah dan dilarang oleh agama. Sebab harta benda yang dimiliki oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban nantinya, baik peruntukannya maupun asal usul benda tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam mencakup lima pokok, yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nasl*, serta *hifdz al-mâl*. Namun dalam perkembangan zaman, tujuan hukum Islam diperluas menjadi enam pokok yakni adanya penambahan mengenai upaya dalam menjaga dan memelihara perdamaian. Perdamaian dipandang sebagai suatu kebutuhan manusia yang disebabkan banyaknya konflik yang muncul baik secara vertikal maupun horizontal, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Atas maraknya konflik yang terjadi, maka perdamaian dinilai sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara dalam *maqashid al-syari'ah*.

Untuk mengetahui hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu hukum Islam, setidaknya terdapat tiga cara yang digunakan oleh ulama-ulama, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Ulama menilai bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang hanya dapat diketahui oleh manusia melalui petunjuk dari Allah yang termaktub secara implisit dalam suatu *zahir* lafal yang jelas. Petunjuk tersebut ditemukan dan dikaji secara sistematis dengan menggunakan metode- metode tertentu. Namun pengkajian terhadap petunjuk tersebut kadang menimbulkan perdebatan dan pertentangan sebab adanya perbedaan pemahaman bahasa. Ulama-ulama yang menggunakan cara ini dikenal sebagai kelompok *al-zahiriyah*. Contohnya yakni mengenai

²⁶ Ghofur Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam (Sultan Agung Vol XVII No. 118, 2009), h. 180

perintah melaksanakan shalat, puasa dibulan Ramadhan, dan membayar zakat di dalam al-Qur'an yang hukumnya wajib. Hukum atas perkara-perkara tersebut telah jelas secara *zahir* sehingga telah memiliki kejelasan hukum dan tidak diperlukan lagi adanya penggunaan metode-metode lain dalam menetapkan hukumnya sebabnya nash-nya telah jelas mewajibkan demi kemaslahatan agama.

- b. Ulama yang tidak mengutamakan pendekatan *zahir* lafal dalam mencari dan menemukana *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ulama ini terbagi ke dalam dua, yaitu sebagai berikut:

1) Kelompok pertama menilai bahwa *maqashid al-syari'ah* tidak ditemukan melalui *zahir* lafal dan tidak pula ditemukan melalui petunjuk yang tersirat dalam *zahir* lafal tersebut. Menurut kelompok ini, *maqashid al-syari'ah* merupakan sesuatu yang bersifat terpisah dengan *zahir* lafal yang terkandung dalam segala aspek syariah. Olehnya itu tidak seorang pun dapat menjadikan *zahir* lafal sebagai dasar untuk mendapatkan *maqashid al-syari'ah*. Kelompok yang berpendapat demikian disebut sebagai kelompok *bathiniyah*.

2) Kelompok kedua menilai bahwa *maqashid al-syari'ah* dapat ditemukan melalui penerjemahan dan penelitian terhadap pengertian-pengertian lafal. Menurut kelompok ini, terjemahan *zahir* lafal bukanlah petunjuk mutlak atas *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini lebih mengedepankan penggunaan akal dalam menemukan kemaslahatan atas suatu hukum jika terjadi kontradiksi antara *zahir* lafal dengan penalaran akal manusia. Kelompok yang berpendapat demikian disebut sebagai kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyus*.

- c. Ulama yang menggabungkan pendekatan *zahir* lafal dengan pendekatan

makna/illat. Kelompok ini merupakan kelompok yang mengambil jalan tengah dan cenderung bersifat fleksibel. Menurut kelompok ini, dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut dalam menemukan *maqashid al-syari'ah* maka akan menjaga dan tidak merusak pengertian *zahir* lafal itu sendiri serta tidak juga merusak kandungan makna/illat. Hal tersebut dilakukan untuk meminilisir terjadinya disharmonisasi agar syariah tetap dijalankan tanpa ada pertentangan satu sama lain. Kelompok yang berpendapat demikian disebut sebagai kelompok *Rasikhin*.

Menurut Asafri, al-Syathibi lebih cenderung menggunakan pendekatan kelompok ulama ketiga yang menggabungkan pendekatan *zahir* lafal dengan pendekatan makna/illat dalam mencari dan menemukan *maqashid al-syari'ah*. Penilaian tersebut berdasar pada tiga karakteristik yang dikemukakan oleh al-Syathibi dapat menemukan *maqashid al-syari'ah*, yaitu sebagai berikut :²⁷

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan;
2. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan, dan
3. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum

Cara pertama dilakukan melalui metode telaah pada suatu lafal yang memuat perintah dan/atau larang di dalam al-Qur'an maupun hadis secara sistematis dan jelas lalu dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Terjemahan atas suatu *nash* yang berupa perintah dan/atau larangan harus dimaknai secara hakiki. Perintah dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan larangan dimaknai sebagai sesuatu yang harus dihindari bahkan ditinggalkan. Metode pertama ini dominan digunakan untuk nash-nash yang mengstur mengenai permasalahan

²⁷ Cahyani, *Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syar'iyah*, (Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga, Vol 1, No. 2, 2014), h. 35.

ibadah.

Cara kedua dilakukan melalui metode analisis terhadap illat yang menjadi dasar dalam al-Qur'an atau hadis. Illat sendiri dipahami sebagai suatu sebab atau alasan atas penetapan suatu hukum, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Apabila illatnya bersifat tertulis, maka harus berdasar pada apa yang tertulis tersebut. Namun jika illatnya tidak bersifat tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan). Pelaksanaan *tawaquf* harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan, yaitu *tawaquf* tidak boleh memperluas makna atau terjemahan atas sesuatu yang telah ditetapkan *nash*, sebab memperluas suatu ketetapan *nash* tanpa mengetahui illatnya sama saja dengan menetapkan hukum tanpa ada dalilnya. Dan *tawaquf* tidak boleh memperluas cakupan atas hal yang telah ditetapkan oleh *nash*, tetapi hal tersebut boleh dilakukan selama tujuan hukumnya diketahui. Garis besar atas kedua metode di atas yakni bahwa dalam hal permasalahan muamalah, maka diperbolehkan melakukan perluasan selama tujuan hukum dapat diketahui dan ditemukan jika melakukan perluasan tersebut.

Sedangkan cara ketiga lebih melihat kepada sikap diam *syar'i* (pembuat syari'at). Sikap diam *syar'i* ketika mensyari'atkan suatu hukum memiliki dua kemungkinan, yakni kebolehan dan larangan. Untuk permasalahan muamalah, sikap diam *syar'i* berarti menunjukkan kebolehan. Sedangkan dalam permasalahan ibadah, sikap diam *syar'i* berarti menunjukkan kebalikannya yakni larangan. Melalui sikap diam *syar'i*, maka tujuan hukum dapat diketahui.

Contoh sikap diamnya *syar'i* dapat dijumpai dalam kasus kodifikasi al-Qur'an pasca wafatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, belum ada keadaan mendesak untuk melakukan pembukuan terhadap al-Qur'an. Tetapi setelah Nabi Muhammad meninggal, ditemukan alasan-alasan pentingnya melakukan pembukuan terhadap al-Qur'an. Sikap diam Nabi Muhammad selama

hidup dimaknai bahwa pembukuan al-Qur'an boleh dilakukan dan tidak melanggar syariat.

Berdasarkan uraian di atas tentang metode-metode mengetahui *maqashid al-syari'ah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cara pertama digunakan untuk aspek ibadah, cara kedua digunakan untuk aspek muamalah, dan cara ketiga digunakan untuk keduanya. Metode-metode tersebut merupakan cara yang mengkombinasikan antara pendekatan lafal dengan pendekatan makna. Metode-metode tersebut sangat penting untuk diketahui dan dipahami sebagai pondasi dalam memahami tujuan agama serta mengetahui perkembangan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Teori Perubahan Sosial

Kehidupan sosial selalu mengalami perubahan, baik perubahan dalam skala kecil maupun besar. Perubahan sosial sendiri sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Perkembangan zaman akan selalu memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang belum ditemukan pada masa sebelumnya. Pesatnya perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan sosial secara cepat dan terus menerus.

Perubahan sosial merupakan suatu kepastian yang terjadi kepada setiap kelompok masyarakat, baik itu disadari maupun tidak. Namun, setiap kelompok masyarakat akan mengalami perubahan sosial yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.²⁸ Sebab setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik tersendiri serta memiliki cara yang hidup yang berbeda satu sama lain, sehingga perkembangan zaman akan melihat aspek-aspek yang hidup dalam kelompok

²⁸ Rusdaya Basri, "*Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial*", Al-Manahaj Vol 9 No. 2, Desember 2015, h. 1.

masyarakat.

Salah satu yang menjadi problematika ketika terjadi perubahan sosial, yakni terjadinya kekosongan hukum pada permasalahan-permasalahan baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Kekosongan hukum tersebut tentu berimbas pada terjadinya kebingungan dalam masyarakat tentang kejelasan hukum atas permasalahan yang baru dihadapi tersebut. Oleh karena itu, perubahan sosial dalam masyarakat harus diimbangi dengan metode-metode dalam penetapan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat menyelesaikan permasalahan baru ditengah masyarakat.

Mengenai hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam bukunya yang berjudul *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin dan al-Turuq al-Hukumiyyah*, memandang bahwa metode ijtihad merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan baru ditengah masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedudukan ijtihad dalam perkembangan zaman sangat sentral dalam menetapkan suatu hukum. Namun, dalam melakukan ijtihad harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah mengembangkan

Kaidah fikih, yakni :

تغير الفتوى، واختلفها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات و العوائد²⁹...

Artinya:

“... Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat”.

Lebih lanjut, menurut Ibnu Qayyim setidaknya terdapat lima faktor yang

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3 (al-Maktabah al- Islamiyah), h. 12, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 20 November 2023.

mempengaruhi penetapan suatu hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-azminah* (situasi zaman);
2. *Al-amkinah* (situasi tempat);
3. *Al-ahwal* (keadaan);
4. *Al-niyat* (sebab niat atau keinginan); dan
5. *Al-awa'id* (adat-tradisi).³⁰

Kelima faktor di atas merupakan faktor penentu dalam penetapan suatu hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk menetapkan suatu hukum, maka harus melihat terlebih dahulu faktor zaman, situasi tempat, keadaan, niat atau keinginan, serta adat-tradisi dalam suatu masyarakat. Hal tersebut diperlukan mengingat bahwa perkembangan zaman akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang akan mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan status sosial dan status hukum terhadap suatu permasalahan dalam kelompok masyarakat.

Pemikiran yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim tersebut tidak terlepas dari peran gurunya yakni Ibnu Taimiyah dalam melakukan pembaharuan hukum dizamannya. Ketika itu Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah ingin mengubah paradigma masyarakat yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah ditutup sementara permasalahan-permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukum terus bermunculan. Karena itulah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah secara terus-menerus memperjuangkan penggunaan metode ijtihad agar dapat memiliki kebebasan dalam berpikir serta berpendapat terhadap permasalahan baru yang dihadapi saat itu. Selain itu, upaya untuk kembali menggunakan metode ijtihad tidak terlepas dari penilaian mereka bahwa hukum yang ada ketika itu tidak relevan lagi digunakan sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum yang lebih responsif dan kondisional.³¹ Dengan kata lain, pemikiran tentang lima faktor yang

³⁰ Rusdaya Basri, "*Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial*", 1- 4.

³¹ Rusdaya Basri, "*Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial*",

mempengaruhi penetapan suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kehidupan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah.

Gagasan lima faktor tersebut dicetuskan sebagai upaya agar hukum yang diberlakukan benar-benar relevan dan dapat diterapkan ditengah masyarakat. Terjadinya perubahan sosial tentu berpengaruh pada terjadinya perubahan hukum, sebab hukum senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Gagasan tersebut sekaligus mempertegas bahwa hukum Islam pun merupakan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang bersifat fleksibel. Dengan begitu, gagasan tersebut akan mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Sejalan dengan gagasan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, Bertrand selaku penggagas teori perubahan sosial modern juga berpendapat bahwa perubahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal.³² Pandangan tersebut didasarkan atas teori kausalitas (sebab-akibat), yang menyatakan bahwa keberadaan sesuatu pasti ada sebab atau alasannya. Menurut Bertrand, terjadinya perubahan sosial tidak terlepas dari hal-hal yang mempengaruhi kemunculannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto. Menurut Soekanto, perubahan sosial terjadi disebabkan adanya faktor internal dan faktor eksternal dari masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang menjadi alasan terjadinya perubahan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk;

³² Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I", E-Jurnal "Acta Diurna" Vol. 4 No. 2, Tahun 2015, h. 5.

2. Penemuan-penemuan baru;
3. Konflik dimasyarakat; dan
4. Terjadinya pemberontakan oleh masyarakat.

Sedangkan, terdapat beberapa faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri yang menjadi alasan terjadinya perubahan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan masyarakat; dan
2. Peperangan.³³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dengan kehidupan sosial merupakan sesuatu yang bersifat inheren. Perubahan sosial akan pasti dan selalu terjadi ditengah masyarakat sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum dalam hal ini dimaksudkan agar hukum yang diberlakukan ditengah masyarakat bersifat relevan dan dapat memenuhi tuntutan zaman.

3. Teori efektivitas hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effetitive* yang berarati keberhasilan terhadap sesuatu atau mampu mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Efektivitas juga dapat dipahami adanya dampak atau efek baik secara akibat, pengaruh, ataupun kesan atau pemberlakukan suatu peraturan perundang undangan. Efektivitas hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya mengukur tingkat keberhasilan atau kemajuan terhadap pemberlakuan suatu hukum dengan melakukan suatu analisis terhadap faktor-faktor yang memiliki relevansi dengan hal-hal yang diatur oleh hukum.³⁴

³³ Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I", h. 4-5

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67

Mengenai efektivitas hukum, berikut penulis uraikan beberapa pendapat pakar, yaitu:

a. Soerjono Suekanto

Menurut Suerjono Sukanto, efektivitas dari suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan³⁵

Menurutnya, efektivitas hukum sangat di pengaruhi oleh sosiologi hukum. Sebab pada tataran sosiologi hukum akan di bicarakan mengenai tingkat kepatuhan atau ketaatan subjek hukum terhadap pemberlakuan suatu hukum yang menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu hukum.³⁶ Hal ini disebabkan karena efektivitas hukum merupakan upaya yang merumuskan permasalahan secara hukum itu sendiri. Dengan kata lain, efektivitas hukum akan berbicara mengenai penerapan hukum (*law in action*) dengan norma-norma hukum yang diatur dalam suatu peraturan-peraturan tertulis (*law in the book*) dalam suatu negara.³⁷

b. Munir

Menurut Munir, adar suatu hukum dapat dikatakan efektif, maka hukum tersebut harus bersikaf valid. Efektif yang dimaksud Munir dalam konteks ini yaitu sebagai berikut:

³⁵ Suerjono Suekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 8

³⁶ Suerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Perss, 2006), h.20

³⁷ Soleman B Taneko, *Pokok Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Perss 2003), h 47.

- 1) Efektif bagi pelaku hukum, efektifitas dalam konteks ini berkaitan dengan dampak positif yang ditimbulkan atas pemberlakuan suatu hukum kepada orang atau kelompok orang yang melawan hukum. Hukum diharapkan dapat memberikan efek jera agar perbuatan melawan hukum tidak terulang oleh pelaku yang sama
- 2) Efektif bagi masyarakat, efektivitas hukum dalam hal berkaitan dengan tujuan dan manfaat yang dihasilkan oleh suatu hukum kepada masyarakat, terkhusus pada kepentingan orang banyak.³⁸

Efektivitas hukum tidak terlepas dari penilaian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada pemberlakuan suatu hukum. Sebelum menentukan efektivitas hukum, maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah mengetahui tingkat kepatuhan dan ketaatan subjek hukum terhadap hukum memiliki latar belakang yang berbeda, dan setiap hukum juga memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembentukannya.³⁹

c. Anthony Allot

Menurut Anthony Allot, hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum yang berpotensi memunculkan kekacauan ditengah masyarakat. Efektivitas hukum dapat dilihat bilamana pemberlakuan suatu hukum tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang menjadi dasar pembentukan hukum tersebut. Namun, apabila suatu hukum dinyatakan tidak berlaku secara efektif, maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mengoptimalkan pemberlakuan hukum secara efektif. Selain perbaikan melalui perubahan hukum, upaya lain yang dapat dilakukan ialah mengganti hukum yang tidak efektif tersebut.

³⁸ Munir, *Teoro-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 120

³⁹ Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intrerpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.

Gagasan Anthony Allot ini menitikberatkan pada perwujudan hukum dalam masyarakat. Menurutnya hukum yang efektif akan mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebab esensi dari hukum ialah menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pemberlakuan suatu hukum. Setidaknya terdapat tiga ruang lingkup yang di fokuskan pada efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan atas pemberlakuan suatu hukum
- 2) Kegagalan suatu pemberlakuan suatu hukum
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hukum.⁴⁰

d. Burtanul Arifin

Menurut Burtanul Arifin, bagi negara yang berdasarkan pada hukum, efektivitas suatu hukum dapat diwujudkan apabila di dukung oleh tiga faktor yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga dan penegak hukum yang berintegritas
2. Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan baik dan jelas, dan
3. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum relatif tinggi.⁴¹

Adapun beberapa faktor yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya relevansi antara hukum yang dibuat dengan kebutuhan hukum ditengah masyarakat
- 2) Hukum yang dibuat bersifat jelas dan tidak multitafsir sehingga mudah di pahami oleh masyarakat


⁴⁰ Salim H.S & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 11.

⁴¹ Raida L Tobing Dkk, *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum & HAM, 2011), h. 11

- 3) Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada subjek hukum yang menjadi target utama atas pemberlakuan suatu hukum
- 4) Hukum yang dibentuk harus mengatur tentang hal-hal yang bersifat melarang bukan mengharuskan, sebab norma hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah diertakkan dari pada hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- 5) Pemberian hukuman kepada subjek hukum yang melawan hukum harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara perbuatan dengan sanksi yang di berikan.
- 6) Sanksi harus bersifat proporsional dan dapat di berlakukan pada masyarakat
- 7) Penegak hukum harus dengan senantiasa melakukan penindakan terhadap tindakan-tindakan yang di larang dalam suatu norma hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena setiap tindakan melawan hukum memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan penghukuman).
- 8) Norma hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antara hukum yang di buat oleh pihak berwenang dengan nilai-nilai yang diakui dan di pahami oleh masyarakat yang bersangkutan.
- 9) Menjamin profesionalitas para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, sebab penerapan hukum sangat ditentukan oleh peranan para penegak hukum.
- 10) Pemberlakuan suatu hukum harus menyesuaikan dengan standar kehidupan sosial yang ada ditengah masyarakat.⁴²

⁴² Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* h,376

H. Bagan Kerangka Fikir



I. *Metode Penelitian*

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan pustaka.⁴³

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kewahyuan, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan komparatif.

Pendekatan kewahyuan atau disebut juga pendekatan teologis atau pendekatan keyakinan peneliti sendiri, dimana agama tidak lain merupakan hak prerogatif tuhan. Realitas sejati dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing-masing agama.⁴⁴

Statute approach digunakan karena penelitian ini akan melihat isi, dan makna, kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada.⁴⁵ *Case Approach* dilakukan dengan menggunakan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan hukum yang dihadapi.

h.3 ⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),

⁴⁴ M. Amin Abdillah, *Metodologi Study Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 22.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93

2. Sumber Data

Sumber atau informasi dalam penelitian terdiri dari dua yaitu sumber primer dan sumber skunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁶ Adapun data primer penelitian ini adalah UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, KUHP, KUHP, Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari UU No. 23 tahun 2004, buku-buku, jurnal ilmiah dan data- data penelitian lainnya yang mendukung

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tesis penelitian *library riset* (penelitian kepustakaan) umumnya melibatkan beberapa langkah dan sumber berikut:

a. Pengumpulan Data Sekunder:

Buku: Menggunakan berbagai buku yang relevan dengan topik

⁴⁶ Azwar, S. Reliabilitas dan Validitas. Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 91

penelitian untuk mendapatkan informasi teoritis dan empiris.

Jurnal Ilmiah: Mengakses artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan data terbaru dan hasil penelitian sebelumnya.

Tesis dan Disertasi: Mengkaji tesis dan disertasi yang sudah ada untuk memperoleh referensi tambahan dan melihat pendekatan penelitian yang telah dilakukan.

Dokumen Resmi: Menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti laporan pemerintah, data statistik, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Sumber Online: Mengakses database elektronik, artikel online, dan e-books yang tersedia di internet, termasuk perpustakaan digital dan repositori institusi akademik.

b. Analisis Isi (Content Analysis):

Melakukan analisis mendalam terhadap isi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

c. Pengkodean Data:

Mengorganisasi dan mengkodekan data untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Data dikategorikan berdasarkan tema atau topik tertentu yang terkait dengan penelitian.

d. Penggunaan Perangkat Lunak:

Memanfaatkan perangkat lunak manajemen referensi seperti EndNote, Mendeley, atau Zotero untuk mengelola dan mengorganisir referensi yang digunakan dalam penelitian.

e. Review Literatur Sistematis:

Melakukan review literatur secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa semua sumber yang relevan telah diidentifikasi, dinilai, dan disintesis dengan cara yang transparan dan reproduktif.

f. Sumber Referensi Tertulis Lainnya

Artikel dari surat kabar, majalah, dan laporan-laporan institusi yang relevan dengan topik penelitian juga dapat digunakan sebagai sumber data tambahan.

4. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan kerangka berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang diawali dari prinsip-prinsip khusus kemudian diaplikasikan pada peristiwa yang bersifat umum.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan adalah :

a. Reduksi data

Reduksi data yang dimaksud disini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang bersumber dari catatan tertulis lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat digunakan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terikat dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan agar dapat diberikan kejelasan dan mana data pendukung.

5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atas istri. Dalam perundang-undangan dan peraturan hukum yang sedang berlaku. Kemudian bahan yang didapat atau yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuasaan secara fisik, psikologis, atau lainnya untuk menyakiti, mengendalikan, atau merugikan orang lain. Secara umum, kekerasan mencakup segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk memaksakan kehendak atau mendominasi orang lain dengan cara yang melanggar hak-hak mereka atau menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun emosional.

Beberapa aspek penting dari pengertian kekerasan meliputi:

1. Kekuatan atau Kekuasaan: Kekerasan seringkali melibatkan penggunaan kekuatan atau kekuasaan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya, entah itu melalui tindakan fisik, kekuatan emosional, atau kontrol atas sumber daya.
2. Tujuan Merugikan atau Menyakiti: Kekerasan dapat memiliki berbagai tujuan, mulai dari menghukum, mengendalikan, atau mengintimidasi korban, hingga menciptakan ketakutan atau kebingungan dalam korban.
3. Pelanggaran Hak: Tindakan kekerasan seringkali melanggar hak-hak individu, seperti hak untuk hidup dalam keamanan, privasi, atau martabat pribadi.
4. Dampak Fisik dan Psikologis: Kekerasan bisa mengakibatkan cedera fisik, trauma psikologis, dan bahkan kematian dalam kasus yang ekstre.
5. Konteks Sosial dan Budaya: Kekerasan sering kali terjadi dalam konteks hubungan kuasa yang tidak seimbang, baik itu dalam lingkungan rumah tangga, di tempat kerja, di masyarakat, atau dalam situasi konflik.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi, dan diakui sebagai masalah serius yang memerlukan tindakan perlindungan dan pencegahan yang tepat, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya.⁴⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut kekerasan berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain.

B. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan bahwa :
- 1) *Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*
 - 2) *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.*
 - 3) *Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga*
 - 4) *Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.*
 - 5) *Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*
 - 6) *Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.*
 - 7) *Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.⁴⁸*

⁴⁷ Penjelasan atas pasal 8 undang-undang No. 23 tahun 2004

⁴⁸ RI. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 menyebutkan bahwa :

- 1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :*
 - a. *suami, isteri, dan anak;*
 - b. *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
 - c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*
- 2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.*

Dengan adanya definisi-definisi ini, diharapkan semua pihak dapat memahami dengan jelas cakupan dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh undang-undang ini, sehingga penerapannya bisa lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 3 dan 4 menyebutkan bahwa:

Pasal 3 : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) *Penghormatan hak asasi manusia;*
- b) *Keadilan dan kesetaraan gender;*
- c) *Nondiskriminasi; dan*
- d) *Perlindungan korban.*

Pasal 4 : penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a) *Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;*
- b) *Melindungi korban dalam rumah tangga;*
- c) *Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan*
- d) *Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.*

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal ini, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya

penderitaan atau menderita secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga

Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur mengenai penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Perlunya perlindungan dan penanganan yang segera terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- Tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- Bentuk-bentuk pelayanan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk upaya medis, psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal-pasal ini penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keadilan yang mereka butuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

- d. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga di sebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa;

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga”

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatanyang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

1. Pukulan dan tendangan: Misalnya, seorang suami atau istri memukul atau menendang pasangannya sebagai bentuk pengendalian atau ekspresi kemarahan.
2. Penggunaan benda-benda untuk melukai: Contohnya, melempar barang-barang ke arah pasangan atau menggunakan benda tumpul untuk menyakiti fisik.
3. Pengurungan atau penahanan fisik: Membatasi gerakan atau kebebasan seseorang secara fisik dengan mengunci atau membatasi akses keluar dari rumah.
4. Ancaman menggunakan kekerasan fisik: Mengancam untuk melakukan tindakan fisik yang merugikan, seperti memukul atau menyakiti, sebagai cara untuk mengontrol atau menakut-nakuti pasangan.
5. Kekerasan fisik terhadap anak: Kekerasan yang ditujukan kepada anak-anak dalam rumah tangga, baik sebagai bentuk hukuman atau ekspresi kekuasaan yang tidak sah.

Kekerasan fisik dalam KDRT tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis bagi korban. Undang-undang melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

1. Ancaman dan intimidasi verbal: Pelaku mengancam korban dengan kata-kata yang menakutkan atau mengancam untuk melukai atau membunuh, baik langsung maupun melalui pesan teks atau media sosial.
2. Penipuan dan manipulasi: Pelaku memanipulasi fakta atau keadaan untuk membuat korban merasa tidak aman atau tidak terlindungi, misalnya dengan menyembunyikan informasi penting atau menipu terkait keuangan atau hubungan.
3. Pengucilan sosial: Pelaku membatasi atau mengontrol akses korban terhadap keluarga, teman, atau sumber dukungan lainnya, sehingga korban merasa terisolasi dan terpinggirkan.
4. Pelecehan emosional: Pelaku secara terus-menerus mengkritik, menghina, atau melecehkan korban secara verbal, sehingga meruntuhkan harga diri dan kesejahteraan emosional korban.
5. Kontrol dan pengawasan yang berlebihan: Pelaku mengontrol setiap aspek kehidupan korban, seperti aktivitas, waktu, dan interaksi dengan orang lain, sehingga korban merasa tidak bebas dan terkekang.
6. Isolasi finansial: Pelaku mengendalikan akses korban terhadap sumber daya finansial, misalnya dengan menahan uang atau mengatur keuangan keluarga tanpa sepengetahuan korban.

Kekerasan psikis dalam KDRT seringkali bersifat tersembunyi dan sulit terdeteksi secara langsung, namun dampaknya bisa sangat merusak bagi korban dalam jangka panjang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- **Pemeriksaan atau Perseputuhan Paksa:** Memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan.
- **Pelecehan Seksual:** Melakukan tindakan yang tidak senonoh atau merendahkan martabat secara seksual terhadap pasangan, seperti komentar-komentar yang merendahkan, ancaman-ancaman, atau tindakan fisik yang tidak diinginkan.
- **Pemaksaan Aktivitas Seksual Lainnya:** Memaksa pasangan untuk melakukan aktivitas seksual lain yang tidak diinginkan, seperti tindakan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.
- **Pembatasan Kebebasan Seksual:** Mengendalikan kehidupan seksual pasangan dengan cara yang tidak adil atau membatasi kebebasan mereka dalam masalah seksual.
- **Eksplotasi Seksual:** Memanfaatkan pasangan secara seksual untuk keuntungan pribadi, seperti prostitusi atau pemuasan nafsu seksual tanpa memperhatikan keinginan atau kesejahteraan pasangan.

Semua bentuk kekerasan seksual ini dapat merusak secara fisik dan psikologis bagi korban, dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan*
- b. kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut*

- Penelantaran Ekonomi: Ketika seorang pasangan atau anggota keluarga tidak memberikan dukungan finansial yang cukup untuk kebutuhan hidup anggota keluarga lainnya, seperti tidak memberikan uang untuk makanan, pakaian, atau kebutuhan sehari-hari lainnya.
- Penelantaran Emosional: Ini terjadi ketika seseorang secara sengaja mengabaikan atau mengisolasi anggota keluarga lainnya secara emosional, tidak memberikan dukungan emosional, atau tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan emosional mereka.
- Penelantaran Fisik: Ini bisa terjadi jika seseorang tidak memberikan perawatan fisik yang memadai kepada anggota keluarga yang membutuhkan, seperti tidak memberikan makanan, tempat tinggal yang layak, atau akses terhadap perawatan medis yang diperlukan.
- Penelantaran Pendidikan: Ketika seseorang mencegah anggota keluarga lainnya untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai atau tidak memberikan dukungan yang cukup untuk pengembangan pribadi dan intelektual mereka.
- Penelantaran Medis: Ini terjadi ketika seseorang tidak memberikan perawatan medis yang diperlukan kepada anggota keluarga yang sakit atau membutuhkan perawatan kesehatan.

Kekerasan penelantaran ini sering kali bersifat tersembunyi dan sulit dikenali, tetapi dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anggota keluarga yang menjadi korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi terhadap pelaku

kekerasan. Pasal 5 dalam UU ini mengatur mengenai larangan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta sanksi pidana bagi pelakunya.

Secara umum, Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi terhadap anggota keluarga. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur berbagai ketentuan untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 dari UU ini menetapkan mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah penjelasan mengenai Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004:

1. **Perlindungan Korban:** Pasal 5 menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut terhadap korban.
2. **Tindakan Perlindungan:** UU ini memberikan landasan untuk dilakukannya tindakan-tindakan perlindungan, seperti penempatan korban ke tempat yang aman dan memberikan bantuan medis atau psikologis sesuai kebutuhan korban.
3. **Penanganan Hukum:** Pasal ini juga mengatur mengenai tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk melindungi korban. Hal ini termasuk pengajuan permohonan penangguhan

untuk menjaga jarak terhadap korban dan memberikan bantuan psikososial kepada pelaku.

Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mencegah terulangnya kekerasan tersebut.

C. Mediasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Pada umumnya, banyak negara dan yurisdiksi memiliki kebijakan yang berhati-hati atau bahkan melarang mediasi dalam kasus KDRT karena beberapa alasan, termasuk potensi tekanan atau intimidasi terhadap korban dan ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Alasan Mengapa Mediasi KDRT Dapat Dianggap Tidak Tepat:

1. Ketidaksetaraan Kekuasaan: Dalam banyak kasus KDRT, pelaku memiliki kekuasaan dan kendali yang signifikan atas korban, sehingga mediasi bisa menempatkan korban dalam posisi yang tidak seimbang dan membuat mereka rentan terhadap manipulasi.
2. Keamanan Korban: Mediasi dapat mengharuskan korban untuk berinteraksi dengan pelaku, yang dapat meningkatkan risiko kekerasan atau ancaman lebih lanjut.
3. Tekanan untuk Berdamai: Korban mungkin merasa tertekan untuk berdamai atau memaafkan pelaku, terutama jika ada harapan sosial atau keluarga yang mendesak.
4. Kurangnya Rasa Keadilan: Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, tetapi dalam kasus KDRT, ada kebutuhan untuk akuntabilitas hukum dan keadilan yang mungkin tidak dapat dicapai melalui mediasi.


Namun, dalam beberapa situasi tertentu dan dengan syarat-syarat khusus,

mediasi mungkin dipertimbangkan, terutama jika:

- **Korban Menginginkannya:** Korban memiliki suara dan pilihan dalam proses tersebut dan menginginkan mediasi sebagai bagian dari resolusi.
- **Keamanan Dijamin:** Langkah-langkah keamanan yang ketat diambil untuk melindungi korban selama proses mediasi.
- **Adanya Dukungan:** Tersedia dukungan hukum, psikologis, dan sosial untuk korban selama dan setelah mediasi.

Untuk kasus KDRT, pendekatan yang lebih sering digunakan melibatkan pengadilan, layanan dukungan korban, dan penegakan hukum. Ini termasuk perintah perlindungan, konseling, dan program rehabilitasi bagi pelaku.

Setiap kasus memiliki dinamika yang unik, sehingga penting untuk mempertimbangkan keadaan individu dan mendapatkan saran dari profesional yang berpengalaman dalam penanganan kasus KDRT.



BAB III

KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004

A. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004.

Mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun KUHP tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang khusus (*lex specialis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri serta mempunyai kekhasan.

Diresmikannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut:

bunyi pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : (a) Penghormatan hak asasi manusia; (b) Keadilan dan kesetaraan gender; (c) Nondiskriminasi; dan (d) Perlindungan korban.”

Kekerasan seksual terhadap istri telah menjadi persoalan hukum di berbagai negara. Usaha untuk menjerat kasus ini sebagai tindak pidana selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi rumusan hukum banyak negara. Di Amerika kurang lebih selama 15 tahun kalangan ahli hukum harus berdebat dengan kelompok-kelompok anti kekerasan terhadap perempuan, sebelum akhirnya mensahkan kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1991. Sementara di Inggris sudah lebih dahulu memperluas arti pemerkosaan hingga pada segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan tanpa seizinnya atau menyalahi kemauannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap istri maksimal adalah seumur hidup.⁴⁹

Kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga merupakan fenomena yang dialami perempuan sejak peradaban manusia ada. Namun baru pada akhir abad ke-20 tahun 1993, kekerasan perempuan diakui secara global sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi secara sistematis, terencana dan massal digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Karena itu lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam satu rumusannya memasukkan kekerasan seksual, berarti pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi suatu delik.⁵⁰

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dalam kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami

⁴⁹ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Cet. 8, h. 55

⁵⁰ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h.56

terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada Bahasa sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesensaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan public maupun kehidupan pribadi.
3. Kekerasan dalam perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus dipertanggungjawabkan tindakannya terhadap masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, kebudayaan, politik, maupun moral.

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, panganiayaan, seperti perkosaan. Kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik berbentuk fisik maupun nonfisik, keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.

Demikian juga tingkat kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika normal, kesehatan, serta sosial budaya, politik, dan latar belakang seseorang.

Tindak kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagai mana dengan anak laki-laki, dimana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan badan hukum. Dalam bentuk tindak kekerasan ini bisa muncul dalam bentuk perdagangan dan pelacuran perempuan atau anak perempuan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.⁵¹

⁵¹Zaitunnah Subhan, *kekerasan terhadap perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 12-14

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014, dapat diidentifikasi sebagai uraian berikut ini:

Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kekerasan seksual berat yang terdiri:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentus organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta berbuat lain yang menimbulkan rasa muak/jiji, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakiti.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

b. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual ringan ialah berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan secara non verbal, seperti ekspresi waja, Gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Seperti yang disinggung sebelumnya, perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang masih kontroversial sampai saat ini. Rancangan KUHP yang ingin memasukan perkosaan dalam perkawinan sebagai perbuatan pidana, telah memunculkan banyak bertentangan. Sejumlah kalangan menilai hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia atau dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi diluar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (marital rape) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang public tidak berhak untuk ikut campur.

Menurut penilaian saya, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan, kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk kekerasan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien “akut”. Kaum wanita lebi banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebi cepat melalui ngamuk, maka penurunan tingkat *ngamuk* dapat dipandang sebagai tanda “kesembuhan”, sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Ini hanya spekulasi saya. Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena alasan finansial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah disbanding wanita.⁵²

⁵² Apri Danarto, *Lanskap Hasrat Dan kekerasan* ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 273

Di sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:

1. Tindak kekerasan secara fisi, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam Lembaga-lembaga Pendidikan, dan sebagainya.
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara⁵³

Kekerasan seksual adalah tiap-tipa perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.⁵⁴

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua

⁵³ Fathul Djannah.dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka pelajar, 2001) h. 12-13

⁵⁴ Fathul Djannah.dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka pelajar, 2001) h. 12-13

insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, maka secara praktis ada beberapa sampel bentuk perlakuan paksa hubungan seks antara suami terhadap istrinya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah.

B. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam RUU KUHP

Hingga saat ini kontroversi tentang masalah pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri tak kunjung berakhir. Meskipun rumusan tersebut sama sekali tidak menyebut istilah perkosaan dalam perkawinan, namun karena RUU tersebut telah menghilangkan kata “bukan istri” pada rumusan lama maka segera terbentuk opini bahwa RUU KUHP mencantumkan delik baru yakni perkosaan dalam perkawinan. Walaupun pada dasarnya rumusan baru tersebut sebenarnya melarang semua bentuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan persetujuan atau konsen kedua belah pihak.⁵⁵

Dalam hukum pidana, pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab. XIV yang terdapat dalam pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP. Pada pasal 285 berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

⁵⁵ Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Malang: LBA APIK dan Pusat Pengembangan Hukum Dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000), h. 22-23

Dengan demikian pasal 285 KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur :

- 1) Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan;
- 2) Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya;
- 3) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4) Terjadinya persetubuhan

Pasal 286 KUHP menyebutkan :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 287 KUHP menyatakan :

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belumlah lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal dalam pasal 291 dan pasal 194.⁵⁶

Dengan ketentuan pasal diatas sehingga dalam KUHP menegaskan bahwa yang disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang bukan istri yang sedang sadar, pingsan maupun yang belum genap 15 tahun. Sedangkan pasal 288 KUHP menyebutkan :

- 1) *Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵⁷*

Ketentuan dalam pasal diatas hanya mengenai pemerkosaan terhadap istri

⁵⁶ KUHP, Pasal 285-288 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 50-54

⁵⁷ Prasetyo, Edi (eds), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hlm. 188.

namun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawin atau belum berusia 16 tahun. Dengan demikian KUHP tidak mengenal kekerasan seksual terhadap istri.

Oleh karena itu, istri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Kalaupun bisa perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan dan bukan pemerkosaan.

Sebagaimana dikutip Agus Tridianto, David Finkelhor menyebutkan bahwa hukum semacam ini memberi lisensi laki-laki untuk memerkosa istri. Lebih lanjut Finkelhor menyatakan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari teori perkawinan dan seks Matthew Hale abad 17 M yang berbunyi :

“Suami tidak dapat disebut jahat atau bersalah karena pemerkosaan yang dilakukan terhadap istrinya yang sah secara hukum ,karena berkat persetujuan kontrak perkawinan diantara suami-istri, istri telah menyerahkan diri sepenuhnya pada suami tanpa dapat dibatalkan kembali.⁵⁸

C. Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

Kian maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual terhadap pasangannya terkait erat dengan lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*) dan lunaknya ancaman hukum. Pasal 423 RUU KUHP Tahun 2000, menyebutkan ketentuan-ketentuan pemerkosaan sebagai berikut:

- 1) *Tindak pidana pemerkosaan dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun Sedang tindak pidana pemerkosaan yang dimaksud adalah :*
 - a) *Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak siperempuan.*
 - b) *Laki-lakimelakukan persetubuhan dengan perempuan tanpapersetujuan.*
 - c) *Laki-lakimelakukan persetubuhan dengan perempuan sedangpersetubuhan itu terwujud lewat ancaman pembunuhan atau pelukaan.*
 - d) *Laki-laki melakukan persetubuhan karena si perempuan percayabahwa ia*

⁵⁸<https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/07/16/melania-trump-absent>
(17 Juli 2024)

suaminya yang sah.

- e) Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan berusia 14 tahun, meski dengan persetujuannya.*
 - f) Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui si perempuan tidak berdaya dan pingsan.*
- 2) *Dianggap juga melakukan tindak pidana pemerkosaan, bila dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1):*
- a. Laki-laki memasukkan penisnya ke anus atau mulut si perempuan.*
 - b. Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuh ke vagina atau anus si perempuan.*

Meskipun pasal 423 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2000 menyebutkan seseorang dapat dipidana karena memerkosa dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 7 tahun, namun penjelasan pasal 423 ayat (1) tersebut menyatakan ayat ini tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan karena hakekatnya dalam sebuah perkawinan tidak mungkin terjadi pemerkosaan suami terhadap istri maupun sebaliknya (Muyassarotussolichah, 2004: 350). Namun terkait dengan istilah perkosaan dalam rumah tangga, hingga saat ini tetap menjadi perdebatan termasuk dalam penafsiran RUU KUHP yang masih bervariasi.

Kekerasan seksual terhadap istri pada faktanya banyak terjadi dan berakibat pasangannya menjadi korban baik secara fisik, mental dan seksual. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) khususnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya, pada tanggal 14 September 2004 DPR menyetujui RUU Penghapusan KDRT untuk disahkan menjadi Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun.

Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lambat merespon permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. Pada tahun 1994 Malaysia telah mengesahkan akta keganasan dalam rumah tangga, kemudian Indonesia menyusul dengan mengesahkan undang-undang serupa untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang privat.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga di sebutkan dalam pasal 5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa;

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga”

Sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan seksual yaitu :

“Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan oranglain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.”

Dalam poin a disebutkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga antara lain, (1) suami istri; (2) orang tua dan anak-anak; (3) orang-orang yang mempunyai hubungan darah; (4) orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga; (5) orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang tinggal Bersama.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangannya termasuk dalam kekerasan seksual yang mana pelaku dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sehingga pasal-pasal diatas dapat dijadikan landasan yuridis apabila korban menghendaki untuk menindak lanjuti kasus yang dialaminya melalui jalur hukum.

Undang- undang No.23 Tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemerkosaan tidak hanya terjadi diluar perkawinan bahkan dalam sebuah ikatan perkawinan realitas kekerasan seksual pun dapat saja terjadi. Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual mengenai kekerasan seksual terhadap pasangan (*marital rape*) berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004. Dalam pasal 46 menyatakan:

“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah).

selanjutnya pasal 48 menyebutkan:

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau satu (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Mengenai pidana tambahan dalam pasal 53 menyatakan :

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri maupun sebaliknya merupakan delik aduan sehingga tidak akan memperoleh tindakan hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak terkait yaitu korban.

Dalam Deklarasi PBB pada tanggal 20 Desember 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam pasal 2 menyebutkan:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak hanyaterbatas pada hal sebagai berikut :

- a. Tindakan kekerasan fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik- praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;*
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga- lembaga Pendidikan dan sebagaimana, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;*
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.”*

Dimuatnya mengenai persoalan kekerasan seksual terhadap pasangan, artinya bahwa secara internasional kekerasan seksual terhadap pasangan, (*marital rape*) diakui sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (istri). Karenanya pemerintah Indonesia secara moral terikat untuk mengimplementasikan ketentuan dalam pasal deklarasi ini.

Sehingga dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 Undang- undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seorang istri

berhak untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual dengan alasan yang dapat diterima syar'i atau dengan menanggguhkan beberapa hari. Karena poin penting dari hubungan seksual adalah adanya kerelaan dari keduanya bukan dengan paksaan.

D. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

1) Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri di Denpasar

Pada hari selasa tanggal 30 september 2014 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa M. TOHARI ALS TOTO bertempat di Jl. Raya Sesean Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya Siti Fatimah.

Kejadian berawal terdakwa dan saksi Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesean Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi Siti Fatimah, namun saksi Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi Siti Fatimah dengan sikut terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium/ mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi Siti Fatimah sehingga Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit/ nyeri, karena tidak tahan lalu Siti Fatimah berteriak meminta tolong, mendengar saksi Siti Fatimah berteriak meminta tolong, lalu terdakwa menampar dan menutup mulut saksi Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Nada Als Pak Rawan dan Saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan

terdakwa. Dan setelah kejadian tersebut saksi Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Fatimah mengalami luka- luka yakni:

1. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.
2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, tujuh.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps. dalam mengadili M. TOHARI Als TOTO atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap istrinya Siti Fatimah hakim memutuskan beberapa point sebagai berikut:

- (1) Menyatakan M TOHARI Als TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga; Menghukum Terdakwa M TOHARI Als TOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - (2) Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - (3) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - (4) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);
- 2) Dasar Hukum Dan Argumentasi Yang Digunakan Hakim Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar**

Dasar hukum dan pasal yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri

Medan dalam putusan terhadap kekerasan seksual suami terhadap istri biasanya merujuk pada beberapa undang-undang di Indonesia, terutama yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana kekerasan seksual. Berikut beberapa dasar hukum dan pasal yang mungkin digunakan:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):

Pasal 5

“bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga”.

Pasal 8

“Menjelaskan kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 285: Mengatur tentang pemerkosaan dan Pasal 289-296: Mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual, memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan, serta menggunakan berbagai undang-undang yang relevan untuk menentukan pasal yang tepat dalam menjatuhkan putusan. Interpretasi dan penerapan pasal-pasal ini disesuaikan dengan konteks dan rincian kasus kekerasan seksual yang dihadapi

3) **Petimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar**

a) Dasar Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan *kesatu* : melanggar Pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga atau *Kedua*: melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Atau *Ketiga* : melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena dakwaandisusun secara Altematif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Altematif Kesatu melanggar Pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tenhng Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur- unsumyasebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang ;
- 2) Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa M. TOHAR als TOTO pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa

telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

- b. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. *pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. *pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.*

kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Pada waktu itu bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama Bu NOVI, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita Bu Novidatangi ke kos saksi dan mengatakan bahwa "Tolong Ibu Mba dipukul sama Opa", setelah memberitahu seperti itu Bu NOVI pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Bahwa benar saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk dilantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa

oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung. Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa saling memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim. Akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah juga mengalami sesak napas. Berdasarkan alat bukti Surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa : Surat visum Et Repertum nomor .E.19/ryER/550/2014 tertanggal 12 oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah , dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan

tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

1. Bahwa perhatian terdakwa terhadap nrenyakti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan Istri terdakwa ;
2. Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwah belum pernah dihukum ;
2. Terdakwah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 UUNo. 23 Tahun 2004, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

- 1) Menyatakan M TOHARI Als TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga ;
- 2) Menghukum Terdakwa M TOHARI Als TOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima)bulan ;
- 3) Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua riburupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin tanggal 09 Pebruari 2015, oleh kami: ACHMAD PETEN SILI,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, M.DJAELANI,SH, dan PUTU GDE HARIADI,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim

Anggota, dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : NI LUH WAYAN ADHI ANTARI,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa

b) Dasar Pertimbangan Sosiologis

Pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita Bu Novi datang ke kos saksi dan rnengatakan tolong Ibu Mba Dipukul Sama Opa", setelah memberitahu seperti itu Bu Novi pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Bahwa benar saat saksi sampai dirumah terdakwa saksi rnelihat ibu saksi sedang menangis dan terdudukdilantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung.

BAB IV

KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

A. Bentuk Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Hukum Islam

1) Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Islam

Islam tidak menilai buruk penyaluran kebutuhan seksual selama dilaksanakan tanpa melanggar agama, bahkan Islam menilainya sebagai ibadah jika tidak mengantarkan kepada keruntuhan nilai kemanusiaan. Terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاسِرُوا هُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ ۗ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (البقرة/2:187)

Terjemahannya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (al-Baqarah/2:187)⁵⁹

Firman Allah Ta'ala: *Hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunna* (“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”) Ibnu Abbas mengatakan: “Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka. Sedangkan Rabi’ bin

⁵⁹ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, h 29

Anas mengatakan, mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.⁶⁰

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri.

Al-Quran dan Hadis menyebut berbagai bentuk kekerasan seksual seperti penghukuman kekerasan seksual (*qadfu al-muhsnhanat*), pemaksaan perkawinan (*al-ikrah ala an-nikah*), pemaksaan perkosaan (*al- Ikrah bi al-wath`i atau al – ikrah bi az-zina*) dan bentuk kekerasan lainnya.

Perhatian Quran terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual menjadi pembelajaran yang sangat kuat bahwa segala bentuk kekerasan seksual secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus diakhiri dan di hapuskan.

Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Al-⁶¹Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Ulama Madzhab memandang azl (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian

⁶⁰ M.Abdul Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Katsir terjemahan*, (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, jilid 1), h. 355.

⁶¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Cet. II, 2007), h. 113

dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata:

عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها
(رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya: “*Rasulullah saw melarang mengeluarkan mani di luar farj istri yang merdeka tanpa izinnya.*” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah ; *Al- Muntaqa II : 564.*⁶²)

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.⁴¹ Dari sini jelaslah perspektif Quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat. Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya.⁶³ Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal

⁶² Nailul Authar Juz 5

⁶³ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, h.117.

diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah QS An-Nisa/4:34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Terjemahannya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.⁶⁴

Imam al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan tentang turunnya ayat ini:

“Diriwayatkan bahwa istri Sa’ad bin Rabi’ (salah satu pemimpin kaum anshar) yang bernama Habibah binti Zaid bin abi zuhair telah berbuat nusyuz, lalu suaminya menamparnya. Kemudian ia bersama ayahnya pergi menghadap Rasulullah sallallahu `alaihi wasallam dan melaporkan kasusnya maka nabi sallallahu `alaihi wasallam menjawab: dia harus diqishash dengan balasan yang setimpal. Setelah itu turun ayat (an- nisa: 34), dan nabi berkata: kita menginginkan sesuatu, Allahpun menginginkan sesuatu yang lain, namun yang diingkin Allah itulah yang terbaik.⁶⁵

Menurut al-Baghawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna adalah laki-laki (suami) berkuasa untuk mendidik (istrinya). Artinya laki- lakilah yang

⁶⁴ Kementrian Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 84

⁶⁵ Muhammad bin al-Farra’ al-Baghawi as-Syafii, *Mu’alimu at-Tanzil fii Tafsir Alqur’an* (Jilid I, Cet;II, Beirut: Daar Ihya’ at-Turats al- Arabi), h.611.

menjalankan berbagai kemaslahatan, pengaturan, dan pendidikan atas wanita karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya atas wanita. Laki-laki memiliki kelebihan atas wanita dari segi akal, agama, dan kewalian. Misalnya laki-laki memiliki kelebihan dalam hal kesaksian, jihad, ibadah (seperti shalat jumat dan shalat berjamaah), kebolehan menikahi sampai empat istri, hak talak, dalam warisan mendapat dua bagian, dan seterusnya. Semua itu tidak dimiliki wanita.

Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya bahwa laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepala, dan guru pendidik bagi kaum wanita. Ini disebabkan karena kelebihan laki-laki itu sendiri atas wanita, sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة/2: 228)

Terjemahannya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁶⁶

Selain itu yang menyebabkan laki-laki unggul adalah karena ia mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Dengan nada yang sama, at-Thabari menegaskan, bahwa kata *qawwamun* bermakna penanggung jawab dalam mendidik dan membimbing wanita dalam

⁶⁶ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, h.36

konteks ketaatan kepada Allah.⁶⁷ Hal yang sama juga dinyatakan oleh Syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya *at- Tafsir al- Munir*.⁶⁸ bahwa sebab kepemimpinan (yakni adanya kelebihan) laki-laki atas wanita ada dua yakni:

1) Adanya kelebihan dalam hal fisik penciptaan (*jasadiyyah khalqiyyah*).

Pada faktanya, pria memiliki bentuk penciptaan yang sempurna, pemahaman dan akal lebih kuat, perasaan yang lebih adil, dan tubuh yang kokoh. Pria memiliki kelebihan atas wanita dalam hal akal, pendapat, tekad, dan kekuatan. Oleh karena itu, pada pundak kaum pria lah dibebankan risalah, kenabian, imamah kubra (khalifah, ataupun jabatan dibawahnya (imamah sughra), hakim, serta melakukan syiar- syiar agama seperti azan, iqamat, khutbah, shalat jumat dan jihad. Wewenang menjatuhkan talak ada ditangan mereka. Mereka juga boleh berpoligami, memiliki kekhususan persaksian dalam kasus jinayat, hudud, memiliki kelebihan bagian dalam waris, dan lain- lain.

2) Adanya kelebihan dalam hal nafkah.

Adanya kelebihan dalam hal kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan kerabat dekat yang menjadi tanggungannya; mereka juga harus membayarkan mahar kepada kaum wanita untuk memuliakan mereka. Selain dua hal diatas, seorang laki-laki adalah setara dan sama dengan seorang wanita dalam hal hak dan kewajibannya. Inilah kebaikan islam.

Menurut Quraish Shihab, kepemimpinan menurut Quran dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan 2 hal. *Pertama*, adanya sifat- sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah

⁶⁷Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jaami'atul Bayan fii Ta'wil Qur'an*, Muasasahar-Risalah, Juz 8, h.290.

⁶⁸Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *at- Tafsir al- Munir fii al Aqidati wa assyariati al-manha*(Catt;II, Damaskus:daar al-Fikri al-Mu'ashir)Jilid 5 , h.54-55

tangga. Jika dibandingkan dengan istri. *Kedua*, adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.⁶⁹

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya : “Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sangistri sampai waktu subuh”.⁷⁰

Dari beberapa teks di atas, baik Quran maupun hadis kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual, sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut bahkan dapat menimbulkan ketakutan ketika menolak ajakan suami.

Padahal menurut kajian kitab kuning yang menelaah kitab U’qud al Lujjayn (mengatur relasi suami- istri) dalam hadis diatas terdapat kata al-la’anah yang seringkali dipahami secara kurang tepat. Sebaiknya kata laknat dipahami dalam konteks sosial kemanusiaan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Hadis tidak hanya tujuannya semata untuk istri melainkan juga kesuami.

Muhyiddin Abdusshomad memberikan pendapatnya bahwa hadis- hadis laknat bagi istri yang tidak melayani suami, itu harus diinterpretasikan sebagai motivasi terhadap istri agar selalu berusaha melakukan penyesuaian dengan suami, dan begitu juga sebaliknya. Istilah laknat itu sendiri tidak berarti haram. Buktinya para ulama masih memberi batas apabila tidak ada *udzur syar’i* seperti sakit atau capek yang luar biasa.⁷¹

⁶⁹ M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 461-462

⁷⁰ https://www.kompasiana.com/gemini_leaks/5a1300cc9f91ce1064110d03/ancaman-terhadap-istri-atau-peringatan-bagi-suami, (21 Desember 2023)

⁷¹ KH. Mahyuddin Abdusshomad, ”Perkosaan dalam Rumah Tangga”, artikel diakses pada 21 Desember dari <http://www.rahima.or.id>

Mustafa Muhammad Imarah mengatakan bahwa laknat malaikat muncul bila penolakan istri dilakukan “tanpa alasan”. Sedangkan Syaikh Wahbah az- Zuhaili berpendapat bahwa laknat itu terjadi apabila istri menolak senggama padahal ia sedang suci atau longgar dan tidak takut disakiti.⁷²

Selain hal diatas juga masih banyak hal- hal lain yang sudah familiar masalah-masalah fiqh yang terlihat mendiskreditkan perempuan. Hal yang harus dikritisi kembali dan perlu penelusuran terhadap teks itu sendiri seperti :⁷³

Pertama; dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Terdapat dalam kitab *Makarim Al akhlak* oleh Syaikh Radhi al Din.

Kedua; ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka Allah akan menyusupkan mukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang.

Ketiga; ada ajaran yang menyatakan suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain. Terdapat dalam kitab *uqud allujain*.

Usamah ibn Zaid r.a menerangkan :

عن عامر بن سعد، أن أسامة بن زيد، أخبر والده سعد بن أبي وقاص، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم تفعل ذلك؟» فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم»، وقال زهير في روايته: «إن كان لذلك فلا، ما

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, cet.VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.335

⁷³ Lihat Masdar F. Masudi, *Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan UmatIslam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan*. h. 244

ضار ذلك فارس، ولا الروم. (رواه أحمد ومسلم)

“Seorang lelaki datang kepada Nabi saw, lalu berkata : Sesungguhnya saya mengeluarkan mani di luar farj istriku.” Maka berkatalah Rasulullah saw, kepadanya : Mengapa engkau lakukan yang demikian? Orang itu menjawab: Saya sayang kepada anaknya atau kepada anak- anaknya. Maka bersabdalah Rasul saw : Sekiranya yang demikian itu memberi mudarat, tentulah telah memberi mudarat kepada orang-orang Persia dan orang-orang Romawi

Umar ibnu Khattab menerangkan :

و عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها (رواه احمد و ابن ماجه. وليس اسناده بذلك)

“Rasulullah saw melarang mengeluarkan mani di luar farj istri yang merdeka tanpa izinnya.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah ; Al-Muntaqa II : 564)⁷⁴

Hadis ini menyatakan, bahwa azl terhadap istri merdeka dibolehkan asal mendapat izin dari sang istri. Para ulama berselisih paham dalam masalah azl. Ibnul Qaiyim dalam Zadul Ma’ad, setelah menyebut hadis-hadis dan mazhab- mazhab ulama yang berpautan dengan masalah ini berkata : Ulama yang membolehkan azl secara mutlak berhujjah dengan hadis-hadis ini dan dengan alasan bahwasannya istri hanya berhak merasakan kenikmatan persetubuhan, tidak berhak menuntut inzal (tumpahnya mani) ke dalam farjnya. Jumhur ulama membolehkan azl. Ibnu Hazm mengharamkannya. Adapun mempergunakan obat untuk menggugurkan nuthfah sebelum ditiup ruh, maka hukumnya sama dengan azl. Golongan yang membolehkan azl, membolehkan ini. Demikian pula hukum istri menggunakan obat yang menghilangkan daya hamil samasekali. Hukum azl walaupun dibolehkan namun dia adalah perbuatan yang tidak disukai (makruh).⁷⁵

⁷⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, Cet 3 (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.198-199.

⁷⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, Cet 3, h. 200-201.

Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, pencekikan, pemotongan, penempelengan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁷⁶

Diharamkan bagi istri menggunakan obat anti hamil tanpa mendapat persetujuan dari suami karena keturunan adalah hak suami dan istri, maka para ulama berpendapat bahwa tidak boleh suami melakukan azl sementara istrinya tidak setuju. Azl adalah menumpahkan mani di luar rahim agar tidak terjadi kehamilan. Akan tetapi jika kedua belah pihak setuju, maka hal tersebut dibolehkan.⁷⁷

Dalam kitab Fiqhus-sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan : Diperbolehkan membatasi keturunan jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pendidikan kepada putra putrinya secara baik. Dengan demikian pula jika istri dalam keadaan lemah atau secara terus menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi seperti ini pembatasan kelahiran diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat, bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi seperti ini bukan hanya dibolehkan akan tetapi disunnahkan. Imam Syafii berpendapat bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah, dimana mereka memberikan keringanan dalam azl dan mereka menganggapnya boleh-boleh saja. Adapun imam Ghazali mengatakan : Ada beberapa hadis shahih yang membolehkan azl. Sedangkan sabda Rasulullah, yang menyatakan bahwa azl merupakan tindak pembunuhan secara tersembunyi. Atau sabdanya, bahwa azl

⁷⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika,2005), h.179

⁷⁷ Amin bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2*, Cet. V (Jakarta : Darul Ha,2008), h.108

merupakan syirik tersembunyi hanya menunjukkan kemakruhannya dan tidak berarti haram.⁷⁸

Menurut Al-Bukhari, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata azl adalah mencabut zakar setelah masuk ke dalam faraj untuk menumpahkan sperma diluar faraj. Abu Isa At-Tirmidzi berkata segolongan kaum ahli ilmu dari kalangan shabat Nabi dan lainnya memperbolehkan azl. Ibnu Taimiyah berkata azl itu diharamkan oleh segolongan ulama tetapi madzhab imam empat memperbolehkannya dengan seizin wanita.⁷⁹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Dalil yang dipakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah surat QS An-Nisa/4:19 :

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya : *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”*

Keharusan mempergauli istri dengan cara yang makruf ini berlaku bagi suami pada setiap keadaan. Ini dapat dipahami dari kelanjutan ayat di atas :

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya : *“kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

Kata *عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* ada ulama yang memahaminya dalam arti untuk berbuat baik kepada isteri. Kata *الْمَعْرُوفِ* dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu yakni berbuat *ihsan* dan berbaik-baik kepadanya.

⁷⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), Cet.1, 2008, Cet.24, April, 2007

⁷⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Press), Cet II 2014, h. 142

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Allah berfirman yang artinya : “perempuan mempunyai hak yang seimbang menurut kewajibannya menurut cara yang makruf.” Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya (dalam bentuk tanggungjawab keuangan), di sini tampak dengan jelas ketentuan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri. Meskipun demikian satu catatan, pada masyarakat tertentu masa lalu, bahwa perempuan cenderung memberikan lebih ketimbang hak yang mereka tau bahwa mereka diperlakukan dengan kekerasan yang tidak semestinya dan diremehkan.⁸⁰

Telah diterangkan dalam surat Al-baqarah bagaimana kedudukan laki- laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan Allah telah menaikkan kedudukan laki- laki satu tingkat daripada perempuan yaitu hak mengatur dan hak menentuai yang keduanya berada di tangan pihak laki-laki, oleh karena dua sebab. Pertama, pada umumnya laki-laki mempunyai kelebihan watak dari perempuan. Kedua, laki-laki mempunyai kewajiban untuk membelanjai perempuan, mengeluarkannya untuk istri dan anak-anaknya. Dan dalam surat Al-baqarah juga telah diterangkan apa kewajiban istri terhadap suaminya dan sebaliknya sebagai suami istri. Jika pihak suami berkehendak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan suami istri,

⁸⁰ Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004), h.18

maka perempuan tidak boleh membantah kalau bukan karena ada halangan atau udzur. Adalah satu kesalahan yang masuk daftar dosa besar, jika pihak istri menolak selapik seketiduran (bersetubuh).⁸¹

Mempergauli suami dengan baik merupakan akhlak yang mulia dan amal yang baik. Seorang istri yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala besar dari Allah.⁸²

Dua perkara sebagai syarat kehalalan bersetubuh setelah keabsahan akad, yaitu sebagai berikut :⁸³

Pertama, tidak ada yang mencegah secara syara` atau tabiat yang mengharamkan untuk berhubungan seksual. Tidak halal suami bersenang- senang dengan istrinya sedangkan mereka berdua sedang berihram haji atau umrah, atau keduanya sedang berpuasa wajib atau iktikaf. Demikian pula haram jika salah satunya berihram, atau puasa wajib, atau iktikaf.

Mereka juga haram melakukan hubungan ketika istri sedang menstruasi atau nifas, sebagaimana firman Allah Swt. :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى لَا فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۚ
فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang

⁸¹ Abdul Halim Hasam Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, h.261

⁸² Ali Yusuf As-Subky, *Membangun Surga Dalam Keluarga*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2005), h.147

⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, edisi terjemah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 231- 235

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”

Kedua, Mendatangi pada tempat yang diciptakan Allah untuk itu dan kita diperintahkan menjauhinya pada saat menstruasi karena firman Allah swt:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...

Terjemahnya :

“Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”

Orang suci tidak mendatangi wanita di selain tempat menanam dicintai Allah Swt.

Suami tidak diperbolehkan mengumpuli istri sehingga mandi setelah haidnya berhenti. Apabila melakukannya dengan sengaja, maka dia berhak membayar kafarat. 1 dinar atau ½ dinar, 4,25 gr.⁸⁴

Ibrahim Hosen menambahkan bahwa andaikata terjadi ada suami yang memaksa hubungan badan kepada istrinya, sedangkan istri sedang mendapat uzur syar’i, sakit, dan sebagainya, maka si suami dipandang telah memperlakukan istrinya secara tidak ma`ruf, sebagaimana tuntunan Quran. Bahkan ia dapat dinyatakan telah melakukan nusyuz. Jika hal itu terjadi, istri tidak berkewajiban mematuhiya dan si istri tidak dianggap nusyuz.⁸⁵

Penyelesaian terhadap masalah ini telah diatur secara tegas dalam hukum Islam berdasarkan surat an-Nisa/4:128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

⁸⁴ Syamsuddin TU, *Dosa-dosa yang Diremehkan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar), Cet 1 Nov 1995, Cet 2 Feb 2005, h.58-59.

⁸⁵ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014), h.164

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Di ayat lain Allah Swt. Berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228)

Hal ini merupakan suatu kaidah menyeluruh yang mengatakan bahwasanya seorang wanita memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan firman-Nya :

وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.” (Al-Baqarah: 228)

Dan hak-hak isteri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf telah diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat itu mengikuti syari’at, keyakinan, adab dan kebiasaan mereka.

Hal ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan isterinya dalam keadaan apa pun. Jika ingin meminta sesuatu kepada isterinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada isteri sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta. Oleh karena itu, Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma berkata, *“Sesungguhnya aku berhias*

*diri untuk isteriku sebagaimana ia menghias diri untukku”.*⁸⁶

Seorang mukmin yang hakiki akan mengakui adanya hak-hak bagi isterinya, sebagaimana firman Allah swt :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya”.⁸⁷

Menurut bahasa kata *isyrah* adalah berkumpul atau bercampur. Sangat dianjurkan kepada pasangan suami istri agar bergaul dengan etika yang baik, lemah lembut dan bersama-sama menanggung beban hidup.⁸⁸

Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan dari perbuatan zina. Dan hal itu akan terwujud jika tiap-tiap pihak, baik suami dan istri saling menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, banyak hadis yang menganjurkan kaum wanita agar segera memenuhi keinginan suaminya sedapat mungkin meski banyak kesibukan, kecuali jika ada alasan yang tidak dapat dihindari.⁸⁹

Perkawinan mesti memperkuat suami-istri yang beriman sebagai mitra dalam mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan sebagai sesama pemegang amanah kekhalifahan. Iman suami-istri kepada Allah mencegah keduanya untuk

⁸⁶ Ibnu Jarir (II/453).

⁸⁷ Hasan : (Shahih Sunan Ibnu Majah No 1501, Sunan at- Tirmidzi (II/315, No. 1173), Sunan Ibnu Majah (I/594, No. 1851)

⁸⁸ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press), Cet 1 2005, h.682

⁸⁹ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar) Cet.kelima, 2006, h.171

saling menyengsarakan, namun sebaliknya mendorong keduanya bekerja sama mewujudkan kebaikan bagi seluruh pihak dalam keluarga, dan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat, negara, dan alam semesta raya.

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman jiwa (sakinah) yang hanya bisa diperoleh melalui relasi atas dasar cinta kasih, bukan relasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Terjemahnya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Bentuk kekerasan seksual yang lain, misalnya dalam hal ini mengakibatkan cedera anggota tubuh atau kemampuan untuk senggama, maka dalam hal ini Islam menetapkan hukum *diat* dengan seratus ekor unta. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu ‘anhum dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwasanya beliau menulis surat untuk penduduk Yaman, di dalamnya tertulis tentang kewajiban-kewajiban, hal-hal yang sunnah dan diyat. Di dalam masalah diyat disebutkan :

"وأما أرواح مائة من الإبل فيجعل على الأنف إذا كُسر دية كاملة، وعلى اللسان دية كاملة، وعلى الفم دية كاملة، ويوضع دية كاملة". على الخصيتين، توضع على الذكر دية كاملة، وتوضع على العمود الفقري دية كاملة، وعينان مملوءتان دية، على الساق نصف دية، جروح تصيب جلد الدماغ ثلث الديات، الجروح التي تصل إلى تجويف الرأس أو المعدة ثلث ديات،

الجروح التي تحرك العظام 15 من الإبل، في كل إصبع ورجل 10 من الإبل، في كل سن 5 من الإبل، وفي الجرح الذي كشف عظام 5 جمال.

Artinya :

*“Adapun pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diyat penuh, pada lidah diyat penuh, pada dua mulut diyat penuh, pada dua biji pelir diyat penuh, pada dzakar diyat penuh, pada tulang punggung diyat penuh, pada dua buah mata diyat penuh, pada sebuah kakisetengah diyat, luka yang mengenai kulit otak sepertiga diyat, luka yang sampai rongga kepala atau perut sepertiga diyat, cidera yang menyebabkan tulang tergeser 15 ekor unta, pada setiap jari tangan dan kaki 10 ekor unta, pada setiap gigi 5 ekor unta, dan pada luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor unta”.*⁹⁰

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa: *Pertama*, tidak adanya persetujuan salah satu pihak yang bertentangan dengan prinsip musyawarah. *Kedua*, jika disertai pemaksaan dan kekerasan, maka bertentangan dengan keharusan memperlakukan istri sebagai pasangan yang mesti diperlakukan secara bermartabat (*muasyarah bi-ma'ruf*). *Ketiga*, berakibat kerusakan sehingga bertentangan dengan ketenangan jiwa (*sakinah*) sebagai tujuan perkawinan.

Dalam Hukum Islam, kekerasan seksual suami termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqasid as-syariah* sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam rumah tangga untuk menuju keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam suatu pernikahan. kekerasan seksual suami terhadap istri juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami korban.

2) Ayat- Ayat Tentang Larangan Kekerasan Seksual

Islam tidak menilai buruk penyaluran kebutuhan seksual selama

⁹⁰ *Shahih bisyawaahidi*: [Al-Irwaa' (no. 2275)], *Shahih Sunan an-Nasa-i* (no. 4513)], *Muwaththa'* Imam Malik (611/1545) dan Sunan an-Nasa-i (VIII/57, 58, 59).

dilaksanakan tanpa melanggar agama, bahkan Islam menilainya sebagai ibadah jika tidak mengantarkan kepada keruntuhan nilai kemanusiaan.

QS Al-baqarah/2:187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.⁹¹

Firman Allah Ta`ala: *Hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunna* (“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”) Ibnu Abbas mengatakan: “Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka. Sedangkan Rabi`bin Anas mengatakan, mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.”⁹²

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan

⁹¹ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 29

⁹² Abu Muhammad IbnuKatsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 1 (Cet. I; Kairo, Mesir: Dâr al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1342 H/1933 M), h. 335

seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyarah bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.⁹³

QS An-Nisa/4:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁹⁴

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” Cara yang patut maksudnya adalah dengan memperlakukan istri dengan cara halus, lemah lembut, bukan dalam

⁹³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Cet. III; Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 2003), h. 113

⁹⁴ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 80

bentuk kekerasan fisik dan tekanan psikis.

Ayat tersebut tidak cukup hanya dipahami secara tekstual dengan melihat lahiriah redaksi ayat yang ditujukan pada para suami, tetapi bisa juga dipahami secara konstektual dan berlaku pada laki- laki secara umum sebagai etika bergaul dan bertindak terhadap perempuan.

Pemahaman ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang mengatakan “*al-ibratu bi ‘Umumi al-lafdzi La Bikhusus al- Sabab*” pemahaman yang bersifat umum bukan latar belakang turunnya ayat (sabab wurud).

Maksud dari ayat di atas juga adalah menggauli istri harus dilakukan dengan baik. Ini mencakup menjaga kata-kata, harta, dan perbuatan. Terkait dengan pergaulan suami kepada istri dan sebaliknya istri kepada suami, harus dilakukan dengan baik dalam perkataan, perbuatan, maupun materi. Hubungan badan termasuk mempergauli istri dengan baik, merupakan puncak darikenikmatan. Banyak wanita yang tidak menikah kecuali untuk menikmati hal itu. Maka dari itu suami harus memberikannya kenikmatan berhubungan badan secukupnya selama dia masih kuat. Adapun jika membahayakan badannya, makaini bukan sebagai kewajiban baginya.⁹⁵

QS At-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh

⁹⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur''andan As-Sunnah*, (Jakarta : Akbar Media, cet.1, Januari 2009, Cet.2, Desember 2009), h.333.

Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁹⁶

QS An-Nur/24:33

... وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتُهُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Asbabun nuzul ayat diatas berpihak pada pemberontakan perempuan yang berani menentang atasannya yang ingin mengeksploitasi dirinya. Qur'an turun dengan membela perempuan sekalipun ia berstatus budak. Dengan membenarkan sikap perempuan tanpa memandang status itu Quran telah menjamin hak semua perempuan untuk melakukan kontrol atas tubuh dan dirinya

B. Latar Belakang Kekerasan Seksual

Pada dasarnya alasan-alasan yang melatar belakangi dilakukannya marital rape atau kekerasan seksual terhadap istri yang terlapor di *Rifka Annisa Women's Crisis Center* lebih banyak pada pembacaan dan pemahaman yang keliru terhadap relasi suami istri yaitu :

- a. Suami menjadi pemilik istri. Menurut suami tubuh dan pikiran istri adalah miliknya yang diserahkan pada saat pernikahan, sehingga tidak seharusnya istri menolak permintaan suami.
- b. Adanya anggapan bahwa dengan mahar maka suami telah membeli istrinya.
- c. Istri adalah pelayan suami dalam segala hal, termasuk dalam hal kebutuhan

⁹⁶ Kementrian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, h.198

seksual.

- d. Adanya pemahaman yang tekstual terhadap ajaran agama, seperti istri akan dilaknat malaikat apabila menolak ajakan untuk berhubungan dengan suami. Ajaran ini sering dipahami oleh suami maupun istri sebagai pembenar hubungan antara keduanya, meskipun dengan kekerasan sekalipun.
- e. Ketidakadilan gender yang menempatkan kaum laki-laki di atas perempuan yang telah terkonstruksi secara kultural atau disebut dengan budaya patriarki.

Menurut Nurul Ilmi Idrus beberapa penyebab dilakukannya marital rape oleh suami kepada istrinya dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut (Idrus, 2019: .25-28)⁹⁷

a. Penyebab langsung, terdiri :

1. Libido yang tidak berimbang. Dorongan seksual dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi dorongan ini berbeda-beda antara individu laki- laki dengan perempuan. Kulturenya laki-laki cenderung dapat mengekspresikan keinginannya dibanding perempuan. Berdasarkan hal tersebut seorang istri dalam keluarga cenderung pasif dalam merealisasikan libidonya. Kepasifan ini sebenarnya dapat dijumpai dengan foreplaying, akan tetapi metode ini tidak banyak diketahui oleh pelaku marital rape. Akibatnya banyak hubungan seksual dilakukan tanpa kesepakatan alias terpaksa sehingga istri seringkali merasa sakit dan tersiksa. Namun apabila tidak dilakukan istri dianggap melakukan penolakan atau bahkan tidak mampu melayani suami.
2. Penolakan istri. Penolakan dapat dilakukan oleh istri karena cara suami

⁹⁷ Nurul Ilmi Idrus dalam laporan makalahnya pada masyarakat Bugis mendefinisikan marital rape melalui pengalaman responden yang merupakan korban kekerasan seksu dalam rumah tangga, yaitu hubungan seksual dengan paksaan, dengan ancaman, dengan selera sendiri dan hubungan seksual dengan memakai obat terlarang atau minuman beralkohol

memperlakukan istri dalam hubungan seksual, seperti hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, sehingga istri enggan melakukannya, istri sedang tidak bergairah pada saat akan melakukan hubungan intim. Penolakan ini diartikan sebagai pembangkangan oleh pihak suami karena adanya keyakinan bahwa istri berkewajiban melayani suami sehingga suami berhak untuk memaksa.

3. Suami mabuk setelah minum-minuman keras. Kecenderungan orang yang mabuk akan berperilaku tidak terkontrol.

b. Penyebab tidak langsung, terdiri dari:

- 1) Kurangnya komunikasi. Salah satu kunci kebahagiaan suami istri adalah apabila keduanya saling terbuka. Namun tradisi membicarakan seks dalam rumah tangga dianggap tabu menjadikan suami enggan membicarakan secara terbuka, disamping itu adanya kultur yang menganggap perempuan hanya berkewajiban untuk melayani suami. Hal ini menyebabkan istri merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam hubungan seksual, meskipun istri sedang menginginkannya, sehingga istri menerimanya sebagai objek seks semata.
- 2) Suami diketahui selingkuh. Perselingkuhan suami dengan wanita lain secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri cenderung menolak hubungan seksual setelah mengetahui suaminya berselingkuh karena terbayang suaminya melakukannya dengan wanita lain. Atau suami cenderung meminta cara hubungan seksual yang bervariasi yang tidak bisa dilakukan oleh istri.
- 3) Ketergantungan dan kesulitan ekonomi. Istri secara ekonomi tidak mandiri tapi tergantung pada suami. Hal ini menyebabkan istri tidak memiliki bargaining position dalam hubungan seksual, meskipun sedang tidak menginginkannya. Istri

akan semakin terpojok posisinya apabila menolak diajak berhubungan intim ketika suami mengancam tidak akan memberikan kebutuhan ekonomi, sehingga istri akan merasa tidak berhak atau bahkan takut untuk menolak ajakan suaminya. Mengenai ketergantungan ini tidak hanya istri pada suami, namun dapat juga terjadi pada suami yang tidak bekerja sehingga bergantung secara ekonomis pada istri. Suami yang secara budaya dipersepsikan sebagai pemilik otoritas yang lebih tinggi dari istri, merasa kurang berharga dimata istri karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kekurangan yang ada pada suami seringkali ditutupi dengan perwujudan dalam bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikis termasuk didalamnya kekerasan seksual.

- 4) Kawin paksa. Kawin paksa ini seringkali mengakibatkan proses komunikasi antara suami istri menjadi sulit, sehingga persoalan- persoalan dalam rumah tangga jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk dalam persoalan seksualitas.

Patricia Mahoney memaparkan bahwa penyebab dari marital rape secara garis besar antara lain:

- a) Reinforce power, dominance and control. Pemaksaan hubungan seksual tidak selalu disebabkan oleh motif hasrat seksual semata, namun seringkali dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan, dominasi dan kendali terhadap pihak yang subordinat.
- b) Ekspresi kemarahan. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan sebagai bentuk kemarahan ketika istri tidak memenuhi permintaan (perintah) suami.
- c) Stereotype atau pelabelan tentang bagaimana seorang istri atau perempuan bersikap. Misalnya, melayani suami dalam hubungan seksual adalah kewajiban istri, perempuan dianggap menikmati hubungan seksual

yang dipaksakan, perempuan berkata tidak padahal hatinya mengiyakan dan sebagainya.

Fathul Jannah menyimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam faktor terjadinya kekerasan terhadap istri:⁹⁸

- 1) Fakta bahwa laki- laki dan perempuan tidak di posisikan setaradalam masyarakat;
- 2) Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpukan kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran;
- 3) Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi;
- 4) Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup-tutupi karena termasuk wilayah privat suami- istri dan bukan sebagai persoalan sosial;
- 5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami;
- 6) Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dantidak benar.

R. Langley Ricard D dan Levi C. Menyatakan bahwa kekerasan laki- laki terhadap perempuan dikarenakan:⁹⁹

⁹⁸ Fathul Jannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Jakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003), h. 20- 21.

⁹⁹ Sebagaimana dikutip Fathul jannah dkk dalam bukunya *Tentang Kekerasan Terhadap Istri*, h. 21.

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol dan obat;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustrasi;
- h. Perubahan situasi dan kondisi;

Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua)

C. Dampak Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri

Dampak kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam jangka temporer (*short term effect*) melainkan berkelanjutan (*long term effect*). Dampak dari kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) dapat dikelompokkan menjadi duamacam antara lain:¹⁰⁰

a. Dampak Medis

Marital rape dapat menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakitkan. Ini terjadi ketika hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat atau akibat perlakuan kasar suami ketika berhubungan intim. Akibat lain dapat berupa istri akan sulit melakukan proses persalinan, bayi akan lahir premature dan bahkan keguguran. Pada

¹⁰⁰ Milda Marlia, *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri.*, (Yogyakarta:Lkis, 2007), h. 24-25

pemaksaan selera oleh pihak suami dalam hubungan seksual juga dapat menyebabkan luka pada dubur istri (bila hubungan itu dilakukan secara anal), muntah-muntah, penyakit kelamin yang menular, bahkan AIDS.

b. Dampak Psikis

Marital rape bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma dalam berhubungan seks. Dampak psikis yang ditimbulkan dalam jangka pendek biasanya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosional ini ditandai dengan dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost appetite*). Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban *marital rape* adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap suami dan seks karena trauma yang ia tanggung.

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain:

pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, *kedua*, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami 'kalap', dan *ketiga*, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid.

Dari riset psikologi menemukan bahwa suami yang suka memukul istri adalah suami yang cenderung memerkosa istrinya. Pemerkosaan terhadap istri terjadi karena suami ingin menegaskan 'kelaki-lakiannya' atau maskulinitasnya. Namun istri yang diperkosa suami banyak yang menyalahkan dirinya sendiri (*self blame*) sebagai penyebab suami melakukan perkosaan terhadap dirinya. Sehingga kekerasan tersebut dapat menyebabkan dampak negatif pada kehidupan perkawinannya.

D. Studi Komparatif, Analisis Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri

1. Analisis Terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam

Kekerasan seksual terhadap istri dapat dirumuskan kedalam kategori pemaksaan hubungan badan sebagaimana menurut undang- undang. Adapun yang dikatakan kekerasan seksual tersebut yaitu hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, dan hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli dalam keadaan mabuk, menggauli istri sedang tidur, pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaansakit, dan atau untuk tujuan tertentu.

Dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga :

- (1) Kekerasan fisik
- (2) Kekerasan psikis
- (3) Kekerasan seksual; atau
- (4) Penelantaran rumah tangga.¹⁰¹

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;¹⁰²

Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa kejelasan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan

¹⁰¹ Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁰² Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

dalam rumah tangga.

1. Pasal 285 KUHP

Pemeriksaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemeriksaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP. Perihal kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata susilayaitu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, normayang baik, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.¹⁰³

Pemeriksaan sebagai delik kesusilaan diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan. Kekerasan dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam pasal KUHP. Oleh karena itu, sebuah perbuatan disebut pemeriksaan jika di dalamnya terdapat unsur pemaksaan dengan tindak kekerasan.

Penerapan pasal-pasal delik kesusilaan, khususnya pasal 385 KUHP dirasa belum sepenuhnya memerdulikan rasa keadilan. Vonis yang dijatuhkan buat para pelaku pemeriksaan ternyata sering tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Padahal penderitaan yang ditanggung korban sedemikian besar dan nyaris tak terbayangkan. Korban mengalami stress, depresi, trauma, dan bahkan kegilaan pada akhirnya. Pasal 285 KUHP pun terlalu sempit memahami pemeriksaan sebatas hubungan kelamin seseorang laki-laki dengan perempuan bukan istri yang terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 285, 286, dan 287 KUHP menegaskan, yang disebut kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang sadar, pingsan, maupun yang belum genap 16 tahun. Pasal 288 KUHP menyebutkan pemeriksaan terhadap istri namun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawin

¹⁰³<https://kbbi.web.id/susila> (25 desember 2023)

atau belum berusia 16 tahun. KUHP, dengan demikian, tidak mengenal pemerkosaan dalam perkawinan. Bagi KUHP, yang disebut pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri.

Karena pemerkosaan dalam perkawinan bukan kategori kekerasan seksual yang diatur KUHP, istri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan kekerasan seksual. Seandainya bisa, perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan, bukan kekerasan seksual. Padahal sudah jelas, hukuman penganiayaan lebih ringan ketimbang pemerkosaan. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengancam penjara selama 2 tahun bila korban luka ringan, 5 tahun bila korban luka berat, dan penjara 7 tahun bila korban meninggal dunia. Lebih lanjut, pasal 353 KUHP mengancam hukuman 4 tahun penjara buat penganiayaan terencana, 7 tahun penjara bila luka berat, dan hukuman 9 tahun bila korban meninggal dunia.

Aturan pemerkosaan dalam KUHP selama ini masih menunjukkan kukuhnya dominasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki dimungkinkan menghindari dari kejahatan kekerasan seksual terhadap istri. Suami tidak pernah bisa dipersalahkan dan diajukan ke pengadilan, karena kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istrinya. Bahkan, istilah kekerasan seksual terhadap istri (marital rape), suami-istri telah sama-sama menyerahkan diri dan menyatakan persetujuan untuk bersetubuh.

Di zaman sekarang ini, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dominasi laki-laki terhadap perempuan seperti dalam KUHP, terutama dalam aturan-aturannya tentang pemerkosaan perlu diamandemen, agar mencerminkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemerkosaan haruslah disebut sebagai hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, istrinya atau bukan, dengan melakukan paksaan, ancaman, atau pembunuhan. Lebih sempurna lagi bila disebutkan tidak membedakan jenis kelamin, dan ini artinya

pemeriksaan tidak hanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan, tapi juga sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, ataupun perempuan terhadap perempuan.

2. Pasal 8 Huruf a Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Secara umum pasal 8 huruf a undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga no. 23 tahun 2004 ini menyebutkan yang berbunyi “*kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*”.¹⁰⁴

Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti yang disebutkan oleh Rodliyah dan Salim, meliputi :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹⁰⁵

Yang dimaksud dalam orang yang menetap dalam lingkungan hidup rumah tangga, penulis mengkhususkan pembahasan pada seorang istri saja, bukan yang lainnya seperti yang disebutkan di atas.

¹⁰⁴ Republik Indonesia, Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁰⁵ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Cet.I, h. 241

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).¹⁰⁶

Melihat pasal 8 huruf a Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 itu tidak jelas dan sangat rancu karena kalimat pemaksaan hubungan seksual hanya dijelaskan secara sangat umum. Baik di pasal lainnya ataupun di bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata pemaksaan. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena istrinya enggan melakukan hubungan seksual, karena kecapean atau ada faktor lain.

Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang istri tidak dapat menolak keinginan seks suami, walaupun dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat pemaksaan hubungan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.

Kekerasan seksual dalam perkawinan dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan/kehendak istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat kriteria kekerasan dalam perkawinan yaitu, hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan, hubungan seksual dengan ancaman, hubungan seksual dengan memperturutkan selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan korban, dan

¹⁰⁶ Republik Indonesia, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol.

Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan merasa tidak nyaman dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan istri akan mengabaikan diri dan perasaannya sendiri, sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan kekerasan seksual terhadap istri karena pemikiran istri pada dasarnya bukan karena dia mau melakukan hubungan suami istri, akan tetapi semata-mata karena takut menolak suami.

Bahwa menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan seksual (*marital rape*) yang terberat yang pernah dialami istri, karena tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik tapi juga psikis. Hakim menjatuhkan berdasarkan pasal 45 ayat (1) kekerasan psikis dan pasal 46 tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dan pasal 49 tentang penelantaran rumah tangga.

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual tidak hanya untuk rekreasi (bersenang-senang) semata, tetapi di dalamnya terkandung nilai ibadah dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal sholeh dan tempat terlimpahnya rasa cinta dan kasih sayang, serta penerus penyampaian amanah Allah, selamat dunia akhirat.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statement Quran yang bisa dikemukakan diantaranya dalam QS. Al- Baqarah/2:187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيِّمِ الرَّقْتُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya :

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

*“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh”.*¹⁰⁷

Jika dilihat secara tekstual hadis di atas termaksud hal yang tidak adil dan ada kesan bahwa perempuan (istri) tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual. Dan jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak mengizinkan (karena lelah atau yang lainnya) namun suami tetap memaksa, maka pada hakikatnya suami telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Akan tetapi yang harus di perhatikan ialah hak dan kewajiban suami istri. Imam al-Qurtubi menafsirkan bahwa istri memiliki hak yang serupa dengan hak yang dimiliki oleh para suami. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah/2:228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.

Karena ayat inilah Ibn Abbas pernah mengatakan: aku selalu menghias diri (terlihat rapi untuk istriku, sebagaimana ia juga selalu menghias dirinya untukku. Karena aku sangat senang untuk menerima hakku atasnya, maka begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, aku akan selalu melakukan semua kewajibanku atasnya, agar istriku pun dapat berbuat yang sama, yakni menghias diri dengan sesuatu yang tidak di haramkan dan tidak berlebih-lebihan. Disamping itu, at thabari juga menafsirkan ayat ini yaitu mereka berhak tidak disakiti sebagaimana mereka juga berkewajiban tidak menyakiti. Ibn aid juga menafsirkan yaitu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah atas apa yang mereka lakukan kepada suami-suami mereka, sebagaimana suami-suami mereka jugaberkewajiban memperlakukan istrinya atas

¹⁰⁷ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58098> (25 Desember 2023)

dasar ketakwaan kepada Allah swt.

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Di dalam Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan. Suami yang menggauli istrinya dengan kekerasan akan menyebabkan banyak penderitaan bagi istri.¹⁰⁸

Dari sini jelaslah perspektif Quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan consensus, tidak atas dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.

Ibrahim Hosen menambahkan bahwa andaikata terjadi ada suami yang memaksa hubungan badan kepada istrinya, sedangkan istri sedang mendapat uzur syar'i, sakit, dan sebagainya, maka si suami dipandang telah memperlakukan istrinya

¹⁰⁸ Marlia, Milda, *Marital Rape "Kekerasaan Seksual Terhadap Istri*, h. 32

secara tidak ma'ruf, sebagaimana tuntunan Quran. Bahkan ia dapat dinyatakan telah melakukan nusyuz. Jika hal itu terjadi, istri tidak berkewajiban mematuhi dan si istri tidak dianggap nusyuz.¹⁰⁹

Penyelesaian terhadap masalah ini telah diatur secara tegas dalam hukum Islam berdasarkan QS. An-Nisa/4:128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya :

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹¹⁰

Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Dalam QS. Al- baqarah/2:223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”*¹¹¹

¹⁰⁹ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam*, h. 36

¹¹⁰ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 99

¹¹¹ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 35

Maksud dari ayat di atas (lalu datangilah tempat bercocok tanam itu sebagaimana yang kamu kehendaki). Yang dimaksud dengan tempat yang diperintahkan Allah (*anna syi'tum*), menurut Ibnu Abbas dan Mujahid adalah farji. Yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam, menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Abd al-adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur adalah farji istri yang dalam rangka melakukan hubungan seksual itu memiliki tujuan yang suci, dengan menaburkan benih, berupa sperma suami ke dalam rahim istrinya, yang didalamnya terdapat ovum, agar tumbuh janin dalam rahim istrinya.¹¹²

Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada uzur syar'i seperti datang bulan (*haid*) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 46 dan Pasal 47 undang-undang tersebut. Dalam undang-undang ini sanksi pidana ada 2 macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu :

a. Pasal 46 yang menentukan bahwa :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual

¹¹² Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002), h.59

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

b. Pasal 47 yang menentukan bahwa :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dikenakan dengan pidana penjara atau dengan pidana denda.

Menurut penulis sanksi yang biasa dijatuhkan kepada terdakwa kasus kekerasan seksual bukan sanksi yang bersumber dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melainkan dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang jika merujuk undang Nomor 23 tahun 2004 Maka hakim seharusnya menjatuhkan hukuman minimal 4 tahun kepada terdakwa atau denda minimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa belum menggambarkan kepastian hukum yang dimana putusannya yang diambil pengadilan tidak bersumber langsung dari Undang- undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa jadi hakim memutuskan pidana lebih rendah atau hanya membayar denda saja, serta sifat alternatif sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut perlu dipertimbangkan untuk menggunakan sistem kumulatif-alternatif karena apabila menggunakan sistem alternatif saja untuk tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya yang tergolong berat sangatlah tidak adil bagi korban, dimana pelaku dapat bebas dari pidana penjara hanya dengan membayar denda saja.

Karena dalam hukum Islam ada beberapa klasifikasi hukuman bagi pelaku jarimah, antara lain jarimah *hudud*, *qishos*, *diyat*, *rajam*, serta *ta'zir*. Perbuatan kekerasan seksual terhadap istri tersebut termaksud dalam kategori dari pidana Islam yaitu jarimah takzir. Sedangkan menurut hukum Islam jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pertimbangan yang lain hakim juga harus menentukan terlebih dahulu, apakah perbuatan pelaku termasuk jarimah positif atau jarimah negatif. Jarimah positif (jarimah ijabiyah) adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina, pemukulan dan sebagainya. Sedangkan Jarimah negatif (jarimah salabiyyah) adalah jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, tidak meneluarkan zakat dan lain sebagainya.¹¹³

Menurut penulis, kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri masih banyak terjadi. Namun istri takut melaporkan tindakan suami kepada pihak berwenang dan lebih memilih dilakukan mediasi kekeluargaan dikarenakan adanya faktor ketergantungan ekonomi, sebab malu agar tidak diketahui orang lain dan tidak menginginkan terjadi perceraian. Atas dasar tersebut istri memilih untuk tetap bertahan padahubungannya meskipun sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, oleh sebab itu pula kasus kekerasan seksual pasangan suami- istri hanya sedikit yang sampai ke pengadilan.

Menurut penulis, *azl* dengan pemaksaan hubungan seksual itu berbeda. *Azl* adalah mengeluarkan sperma diluar vagina istri. Jadi, pada mulanya suami istri melakukan hubungan badan. Akan tetapi, pada saat sperma ingin keluar, suami tidak mengeluarkan dalam ovum (mengeluarkan sperma diluar vagina istri). Akibatnya,

¹¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 6.

istri tidak merasakan kenikmatan saat berhubungan. Menurut pendapat para ulama, *azl* termasuk salah satu bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sedangkan *marital rape*, adalah melakukan pemerkosaan atau kekerasan yang dilakukan suami kepada istri untuk melakukan hubungan seksual. Pada mulanya istri tidak ingin atau tidak siap melayani hubungan seksual dengan suaminya. Akan tetapi, suami memaksa dan tidak mau mengerti. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004, kekerasan seksual (*marital rape*) termasuk bentuk pemaksaan hubungan seksual.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, *verbal* (seperti menggunakan kata-kata kasar, ejekan) maupun *non verbal* (disertai dengan kekerasan fisik seperti dipukul), yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi dan juga kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan badan adalah bentuk kekerasan seksual yang dialami laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Akan tetapi, pada umumnya terjadi dengan pelaku laki-laki dan korban perempuan.

Dalam hukum Islam melarang adanya kekerasan seksual suami terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Terkait dengan soal relasi suami istri, Islam setidaknya menggariskan 2 prinsip ajaran yaitu: *sexual equality* (persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan) dan *mu'asyarah bi al- ma'ruf* (relasi suami istri yang baik dan patut).

2. Analisis Terhadap Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri Dalam *Maqashid as-Syari'ah*

Maqashid as-Syari'ah adalah tujuan atau prinsip dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam segala aspeknya. Prinsip-prinsip ini meliputi perlindungan

agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks kekerasan suami terhadap istri, maqashid as-syari'ah memberikan pandangan komprehensif untuk menilai dan menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah analisis terhadap kekerasan suami terhadap istri ditinjau dari maqashid as-syari'ah:

1. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Kekerasan terhadap istri secara jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa. Islam sangat menekankan pada pentingnya menjaga kehidupan dan kesehatan fisik serta mental individu. Kekerasan fisik atau emosional terhadap istri merusak tujuan ini dan dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam.

a. Dalil-dalil yang relevan:

- Al-Qur'an menyatakan dalam QS An-Nisa/4:19 "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*"
- Hadis Nabi Muhammad SAW: "*Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku.*" (HR. Tirmidzi)

2. Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak kehidupan beragama, baik bagi korban maupun pelaku. Ketika seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung dan pemimpin keluarga justru menjadi sumber ancaman, hal ini dapat merusak keimanan dan ketenangan spiritual dalam rumah tangga. Karena Kekerasan bertentangan dengan akhlak Islam yang mengajarkan kasih sayang, kelembutan, dan perlindungan serta Perlindungan terhadap perempuan adalah bagian dari pelaksanaan

syariat yang mencerminkan keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

3. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Kekerasan dapat menyebabkan stres dan trauma psikologis yang serius, yang pada gilirannya dapat mengganggu fungsi kognitif dan emosional korban. Perlindungan akal mencakup menjaga kesehatan mental dan emosional, serta memastikan bahwa individu dapat berpikir dan bertindak secara rasional dan sehat.

a. Dalil-dalil yang relevan:

- Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah/2:195 *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."*
- Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, *"yang mengutuk setiap bentuk perbuatan yang menyakiti orang lain secara fisik atau mental"*.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)


Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak buruk pada anak-anak dan generasi mendatang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan lebih mungkin mengalami masalah emosional, psikologis, dan perilaku, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan mereka. Islam mendorong pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis sebagai dasar masyarakat yang kuat serta Anak-anak memiliki hak untuk dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih dan aman.

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Meskipun perlindungan harta mungkin tampak kurang relevan dibandingkan dengan perlindungan jiwa atau akal dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga sering kali juga melibatkan pengendalian ekonomi dan eksploitasi finansial. Hal ini dapat merusak stabilitas ekonomi keluarga dan menghalangi istri dari akses

ke sumber daya yang adil. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas harta dan sumber daya. Islam mendorong keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi dalam semua bentuknya.

Dari perspektif *maqashid as-syari'ah*, kekerasan suami terhadap istri adalah tindakan yang bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam. Syariat Islam bertujuan untuk melindungi kehidupan, kesehatan mental, agama, keturunan, dan harta individu. Kekerasan dalam rumah tangga merusak semua aspek ini dan oleh karena itu harus dicegah dan dihukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini dalam hukum dan praktik sosial adalah kunci untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di sebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga.
2. Dalam KUHP pemaksaan seksual suami terhadap istri jikalau istri belum mencapai 19 tahun. berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam Undang-Undang tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga ada pelaku didalam rumah tangga
3. Dalam Hukum Islam, kekerasan seksual suami termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqasid as-syariah* sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan. kekerasan seksual suami terhadap istri juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami korban.

B. Implikasi

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) adalah agar dapat membuat masyarakat lebih bijaksana dalam menjaga rumah tangganya serta menyayangi keluarga, terutama seorang istri.

Masalah kekerasan seksual suami terhadap istri merupakan masalah moral. Pemaksaan hubungan seksual adalah perbuatan yang tercela walaupun itu terhadap pasangan. Kekerasan seksual terhadap istri menampakkan sikap tidak menghormati hak setiap individu, sifat buruk yang merampas kebebasan orang lain. Diharapkan sanksi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu sebagai edukatif, konstruktif dan motivatif bagi pelaku sekaligus prevensi bagi yang lainnya.

Islam mengajarkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban antara pasangan (suami istri) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Islam senantiasa menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Relasi yang harmonis dan seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah sangat diharapkan oleh Islam. Oleh sebab itu, hendaknya setiap Muslim, mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, M. Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari*, terj. As'ad Yasin dan Elly Latifa. Cet.VII; Depok: Gema Insani, 2008.
- al-Jazairi, Abdurahman Thalib. *Bercinta Seperti Rasulullah*. Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, Juz 3 (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 12, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 20 November 2023.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akbar Media, cet.1, Januari 2009, Cet.2, Desember 2009.
- Abdul Halim Hasam Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, h.261
- As-Subky, Ali Yusuf. *Membangun Surga Dalam Keluarga*. Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2005.
- Amin, Qasim The New Women, Terj. Syariful Alam, *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Islam Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSOD, 2003.
- Abdillah, M. Amin. *Metodologi Study Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ali, Achmad. *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009.
- al-Baghawi as-Syafii, Muhammad bin al-Farra. *Mu'alimu at-Tanzil fii Tafsir Alqur'an* (Jilid I, Cet;II, Beirut: Daar Ihya' at-Turats al- Arabi.
- at-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jaami'atul Bayan fii Ta'wil Qur'an*, Muasasah-Risalah, Juz 8.
- az-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. *at- Tafsir al- Munir fii al Aqidati wa assyariati al-manha*(Catt;II, Damaskus:daar al-Fikri al-Mu'ashir)Jilid 5.
- al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani Press), Cet 1 2005
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar) Cet.kelima, 2006.
- al-Dari al-Makki, Abu Muhammad IbnuKatsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 1 (Cet. I; Kairo, Mesir: *Dâr al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah*, 1342 H/1933 M.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 8. Cet 3;Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001..
- Abdul Halim Hasam Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, h.261
- Abu Syuqqah , Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Press), Cet II 2014.
- Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014.

- As-Subky, Ali Yusuf. *Membangun Surga Dalam Keluarga*. Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2005.
- Abdusshomad, KH. Mahyuddin. ”*Perkosaan dalam Rumah Tangga*”, artikel diakses pada 21 Desember dari <http://www.rahima.or.id>
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. cet.VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Abdusshomad, KH. Mahyuddin. ”*Perkosaan dalam Rumah Tangga*”, artikel diakses pada 21 Desember dari <http://www.rahima.or.id>
- Abdusshomad, KH. Mahyuddin. ”*Perkosaan dalam Rumah Tangga*”, artikel diakses pada 21 Desember dari <http://www.rahima.or.id>
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. cet.VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. cet.VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Basri, Rusdaya. ”*Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial*”, *Al-Manahaj* Vol 9 No. 2, Desember 2015.
- B Taneko, Soleman . *Pokok Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Perss 2003.
- Cahyani, *Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syar'iyah*. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga*, Vol 1, No. 2, 2014.
- Darmawan, Andy. ”Marital Rape dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Cet.1; Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Danarto, Apri *Lanskap Hasrat Dan kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djannah, Fathul dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka pelajar, 2001.
- Erlis, Salim H.S & Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatori*. Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hakam, Abdul. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014.
- Hanafi, Ahmad *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Hasan : (Shahih Sunan Ibnu Majah No 1501, Sunan at- Tirmidzi (II/315, No. 1173), Sunan Ibnu Majah (I/594, No. 1851)
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/21030541/komnas-perempuan-ada-401975-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang> (8 Juli 2024)
- <https://tirto.id/arti-kdrt-daftar-kasus-kdrt-2023-yang-sebabkan-istri-meninggal-gP34> (8 Juli 2024)
- <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58098> (25 Desember 2023)
- <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58098> (25 Desember 2023)
- <https://kbbi.web.id/susila> (25 desember 2023)

https://www.kompasiana.com/gemini_leaks/5a1300cc9f91ce1064110d03/ancaman-terhadap-istri-atau-peringatan-bagi-suami, (21 Desember 2023)

- Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syaria'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Jannah, Fathul, dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. Jakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003.
- Kementrian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Nur Ilmi, 2020.
- KUHP, Pasal 285-288 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Lumintang, Juliana. "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I", E-Jurnal "Acta Diurna" Vol. 4 No. 2, Tahun 2015.
- Mohammad Hasan, "Perkosaan dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Huruf A Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan),"
- M.Abdul Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Katsir terjemahan*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, jilid 1.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Cet. II, 2007.
- Marlia, Milda. *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Munir, *Teoro-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Akademia, 2004.
- Nawawi, Barda Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Nur Hayati, Elli. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Malang: LBA APIK dan Pusat Pengembangan Hukum Dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Cet 1 , Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Al-Wazan, Amin bin Yahya. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2*, Cet. V (Jakarta : DarulHa, 2008.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), Cet.1, 2008, Cet.24, April, 2007
- Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Cet. III; Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 2003.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz Abdul Wahhab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat*, edisiterjemah. Jakarta: Amzah, 2009.

- Prasetyo, Edi (eds). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hlm. 188.
¹<https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/07/16/melania-trump-absent> (17 Juli 2024)
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri, UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008).
- Republik Indonesia, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- RI. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1
- RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
- RI. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 8 dan Pasal 46
- Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Rusni, R. “*Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pinrang*”, Tesis (IAIN Parepare, 2021).
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siradjuddin, Abbas. *Sejarah & keagungan Madzhab Syafi'*. Indonesia: Pustaka Tarbiyah, 2003.
- Sirin, Khaeron. “*Penerapan Hukum Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah*” (*Istinbath Jurnal Hukum Islam: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta: Vol. 12, No. 1, Juni 201.*
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* (sultan Agung Vol XI, No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Suekanto, Suerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Salim HS, Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Shahih* bisyawaahidi: [Al-Irwaa' (no. 2275)], *Shahih* Sunan an-Nasa-i (no. 4513)], *Muwaththa'* Imam Malik (611/1545) dan Sunan an-Nasa-i (VIII/57, 58, 59).
- Subhan, Zaitunnah, *kekerasan terhadap perempuan*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Sukanto, Suerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Perss, 2006.

- Tobing, Raidda L Dkk. *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum & HAM, 2011).
- Syamsuddin TU, *Dosa-dosa yang Diremehkan*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar), Cet 1 Nov 1995, Cet 2 Feb 2005
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Sustainable Development Goals,” United Nations, diakses 8 Juli 2024, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 2972 /In.39/PP.00.09/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. H. Saepudin, S. Ag., M. Pd
NIP : 197212161999031001
Jabatan : Wakil Rektor I Bidang APK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Zaky
Nim : 2120203874130021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Torongnge, Kab. Barru

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul :
"KEKERASAN SUKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar dan Medan)" mulai 17 Oktober 2023 s.d. 17 November 2023.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Desember 2023

Wakil Rektor I Bidang APK,



Dr. H. Saepudin, S. Ag., M. Pd
NIP 197212161999031001



**JURNAL JRPP: JURNAL REVIEW PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN**
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Jalan Tuanku Tambusai 23 Bangkinang Kabupaten Kampar Riau
Email: jurnal.pgsd.up@gmail.com

SURAT BUKTI TERIMA

(Letter of Acceptance)

Nomor: 992/JRPP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufarizuddin
Jabatan : Editor in Chief
Jurnal : Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
ISSN : e-ISSN 2655-6022 | p-ISSN 2655-710X
Terindeks : SINTA 5, Google Scholar, Portal Garuda (IPI), Moraref,
OneSearch, BASE, ROAD, CiteFactor

Menerangkan bahwa setelah dilakukan proses review dan revisi, maka tim redaksi (editorial team) **menerima paper** dengan identitas berikut:

Nama : Ahmad Zaky, Sudirman L, Rahmawati, Rusdaya Basri,
Zainal Said
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul : Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam UUD No 23
tahun 2004 dan Hukum Islam

Akan dipublikasikan pada periode terbit **Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024**. Demikian surat penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mufarizuddin, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN
 No. B.454 /ln.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP : 19880701 201903 1 007
 Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
 Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Kekerasan Seksual Suami terhadap istri dalam UUD No. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam
 Penulis : Ahmad Zaky
 Afiliasi : IAIN Parepare
 Email : zzzky21@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **JURNAL JRPP : Jurnal Review pendidikan dan pengajaran program studi pendidikan guru sekolah dasar fakultas ilmu pendidikan universitas pahlawan tuanku tambusai Volume 7 nomor 3 Tahun 2024** yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
 Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi


Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP-19880701 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-169/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Ahmad Zaky
Nim : 2120203874130021
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 12 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 22 Juli 2024
Kepala,

Hj. Nurhamdah, M.Pd.
Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI :



Nama : Ahmad Zaky

Tempat & Tanggal Lahir : Mangkoso, 21 September 1996

NIM :2120203874130021

Alamat : Tonrongnge, Kel. Kiru-kiru, Kec. Soppeng Riaja,
Kab. Barru

Nomor HP : 082230848094

Alamat E-Mail :zzyky21@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Balusu 1 (2003-2009)
2. Mts Putra DDI Mangkoso (2009-2012)
3. MA Putra DDI Mangkoso (2012-2015)
4. Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI DDI Mangkoso (2015-2020)

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kajian Kitab Kuning
2. Pelatihan Dakwah
3. Bahasa Arab

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Tenaga Pendidik Di Ponpes DDI Mangkoso

RIWAYAT ORGANISASI

1. HMI Cabang Barru
2. Forum Kajian Mahasantri DDI (FORKAMDI)

3. Ketua HMP Syari'ah STAI DDI Mangkoso 2016-2017

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

1. Jurnal, Kekerasan Sesual Suami Terhadap Istri perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam, Volume 7 no. 3 2024.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/index>

